PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI WASIAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

Tesis

oleh
Muhammad Misbakhul Ulum
NIM 19780021

PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI WASIAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

Tesis
Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah

oleh
Muhammad Misbakhul Ulum
NIM 19780021

PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul **"Pemikiran Hazairin Mengenai Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Harta Warisan Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles"**. Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 01 Desember 2021
Pembimbing I

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197708222005011003

Malang, 13 Oktober 2021
Pembimbing II

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI,
NIP. 197303062006041001

Malang, 01 Desember 2021
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512319920310 46

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul **"Pemikiran Hazairin Mengenai Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Harta Warisan Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles"**. Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji, pada tanggal 30 Desember 2021.

Dewan Penguji,

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. NIP. 196702181997031001	Ketua
Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag. NIP. 196009101989032001	Penguji Utama
Dr. Zaenul Mahmudi, MA. NIP. 197708222005011003	Anggota
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. NIP. 197303062006041001	Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Misbakhul Ulum
NIM	:	19780021
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Judul Tesis	:	Pemikiran Hazairin Mengenai Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Harta Warisan Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 01 Desember 2021

Muhammad Misbakhul Ulum
19780021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhānahu Wata'ala, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul :

PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI WASIAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan teladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah..

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al

Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji yang telah menguji dan memberikan masukan demi perbaikan karya tulis ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis.
6. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, meskipun masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Lembar Persetujuan iii
Lembar Pengesahan iv
Lembar Pernyataan v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x
Motto xi
Abstrak xii
Abstract xiii
الملخص البحث xiv
Pedoman Transliterasi xvi

BAB I PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian 5
F. Definisi Istilah 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Wasiat 19
1. Wasiat Menurut Fikih 19
2. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam 24
3. Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 25
B. Hubungan Antara Waris Dan Wasiat 27
C. Nilai Filosofis Harta 28
D. Hazairin Dan Pemikirannya 30
1. Biografi Hazairin 30
2. Karya-Karya Hazairin 33
3. Guru Dan Murid Hazairin 34
4. Metode Istinbat Hukum Hazairin 34
5. Pemikiran Hazairin Tentang Wasiat Dalam Kewarisan Bilateral 36
E. Macam-Macam Keadilan 38
F. Aristoteles Dan Keadilan Distributif 39
1. Biografi Aristoteles 39
2. Guru Dan Murid Aristoteles 40
3. Karya Aristoteles 41
4. Keadilan Distributif 41
G. Kerangka Berpikir 44

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 46
B. Sumber Bahan Hukum Penelitian..... 47
C. Pengumpulan Bahan Hukum 48
D. Analisis Bahan Hukum 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Penggunaan Wasiat Sebagai Penyeimbang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Oleh Hazairin..... 51
1. Sistem Kekeluargaan Menurut Al-Qur'an 51
2. Problematika Nasakh Terhadap Ayat Wasiat..... 56
3. Tujuan Penerapan Wasiat Hazairin Dalam Pembagian Harta Warisan 77
B. Konsep Dan Penerapan Wasiat Hazairin Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles 82
1. Mekanisme Wasiat Menurut Hazairin..... 82
2. Konsep Dan Penerapan Wasiat Hazairin Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles..... 87

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 99
B. Implikasi 100
C. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 14
Tabel 1.2 Silsilah Periwayatan Hadis..... 66

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًاالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah (2):180)[1]

Isma'īl Ibn Kaṡīr,*TafsīrIbn Kaṡīr,* Terj. M. Abdul Ghaffar E. M, dkk, *Tafsir Ibn Kaṡir,* Juz 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004[1]), 339

ABSTRAK

Muhammad Misbakhul Ulum, 19780021, 2021. *Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Harta Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.* Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I)Dr. Zaenul Mahmudi, MA., (II)Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci: Harta Warisan, Keadilan Distributif, Penyeimbang Waris, Wasiat,

Pembagian harta warisan merupakan permasalahan yang akan dihadapi oleh setiap keluarga umat Islam. Jumhur ulama telah menetapkan metode pembagian harta warisan dalam kitab fikih, yakni dengan metode waris. Akan tetapi, dalam hal ini Hazairin memiliki pemikiran tersendiri bahwa pembagian harta warisan tidak hanya dilakukan dengan metode waris, tetapi juga bisa dikompromikan dengan wasiat. Metode pembagian harta warisan yang digagas oleh Hazairin yakni mengkompromikan waris dengan wasiat secara bersama-sama dalam menghadapi kondisi tertentu yang terdapat dalam suatu keluarga, agar bisa memberikan keadilan bagi setiap ahli waris yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai metode yang ditawarkan oleh Hazairin, apakah bisa untuk memberikan keadilan bagi ahli waris atau tidak, dengan menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles. Maka dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan, antara lain: 1) Mengapa Hazairin memposisikan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan? dan 2) Bagaimana penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan perspektif teori keadilan distributif?

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi tokoh. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari tiga sumber hukum, antara lain sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Analisis dilakukan beberapa tahap antara lain; kondensasi bahan hukum, penyajian bahan hukum, analisis bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Hazairin menjadikan wasiat sebagai penyeimbang dalam pembagian waris adalah untuk memberikan bagian yang sesuai dengan kondisi masing-masing ahli waris baik dari sisi kelemahan dan kelebihannya yang tidak diperhatikan dalam sistem waris. Selanjutnya, metode yang digagas Hazairin sudah memenuhi indikator-indikator keadilan distributif Aristoteles diantaranya sudah sesuai dengan hukum, tidak berpihak, dan proporsional.

ABSTRACT

Muhammad Misbakhul Ulum, 19780021, 2021. Will as a Balancer for the Distribution of Inheritance According to Hazairin Perspective of Aristotle's Distributive Justice Theory. Master Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyyah Study Program, Postgraduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor: (I)Dr. Zaenul Mahmudi, MA., (II)Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Keywords: Inheritance, Distributive Justice, Inheritance Balance, Will,

The division of inheritance treasure is a problem that will be faced by every Muslim family. Many scholars have determined the method of dividing inheritance in fiqh books, that is the inheritance method. However, in this case Hazairin has his own thought that the distribution of inheritance is not only done by inheritance method, but can also be compromised with a will who exist in a family, in order to provide justice for every existing heir.

This study aims to examine more deeply about the method offered by Hazairin, whether it can provide justice for the heirs or not, using Aristotle's distributive justice theory. So in this study there are two focus of discussion, among others: 1) Why did Hazairin position the will as a counterbalance to inheritance in the distribution of inheritance treasure? and 2) How is the application of wills in the distribution of inheritance treasure from the perspective of distributive justice theory?

The research uses a qualitative approach with the type of character study research. The legal materials used are secondary legal materials consisting of three legal sources, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The collection of legal materials in this study uses documentation techniques. The analysis was carried out in several stages, including; condensation of legal materials, presentation of legal materials, analysis of legal materials, and drawing conclusions.

The results showed that Hazairin's goal of making a will as a counterweight in the distribution of inheritance treasure is to provide a portion that is in accordance with the conditions of each heir, both in terms of weaknesses and strengths that are not considered in the inheritance system. Furthermore, the method initiated by Hazairin has met the indicators of Aristotle's distributive justice, including those that are in accordance with the law, impartial, and proportional.

الملخص البحث

محمد مصباح العلوم، 19780021، 2021. الوصية كموازن في قسمة الميراث في منظور الحازايرين لنظرية العدالة التوزيعية لأرسطوطاليس. رسالة الماجستير برنامج الدراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: (I) الدكتور زين المحمود الماجستير، (2) الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: الميراث، عدالة التوزيعية، ميزان الميراث، الوصية،

قسمة الميراث مشكلة ستواجهها كل عائلة مسلمة. وقد قرر جمهور العلماء طريقة قسمة الميراث في كتب الفقه، وهي بطريقة الإرث. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان حازايرين يعتقد أن تقسيم الميراث لم يتم باستخدام طريقة الميراث فقط، ولكن يمكن أن يجمع الميراث مع الوصية. طريقة قسمة الميراث التي بدأها حازايرين هي الجمع بين الميراث والوصية معًا في التعامل مع ظروف معينة موجودة في العائلة، من أجل توفير العدالة لكل وريث موجود.

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء فحص أعمق للطريقة التي قدمها حازايرين، سواء كانت قادرة على توفير العدالة للورثة أم لا، باستخدام نظرية العدالة التوزيعية لأرسطوطاليس. لذلك في هذه الدراسة هناك محورين للمناقشة، بما في ذلك: 1) لماذا وضع حازايرين الوصية كموازن للميراث في قسمة الميراث؟ و 2) كيف يتم تطبيق الوصية في قسمة الميراث في منظور نظرية العدالة التوزيعية؟

يستخدم البحث المنهج النوعي مع نوع بحث دراسة الشخصية. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية ثانوية تتكون من ثلاثة مصادر قانونية، بما في ذلك المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية. تستخدم مجموعة المواد القانونية في هذه الدراسة تقنيات التوثيق. تم إجراء التحليل على عدة مراحل، بما في ذلك؛ تكثيف المواد القانونية، وتقديم المواد القانونية ، وتحليل المواد القانونية، واستخلاص النتائج.

وأظهرت النتائج أن هدف حازايرين من عمل الوصية كموازن في قسمة الميراث كان توفير نصيب يتوافق مع شروط كل وريث، سواء من حيث نقاط الضعف والقوة التي لم يتم أخذها في الاعتبار في نظام الميراث. علاوة على ذلك ، استوفت الطريقة التي بدأها حازايرين مؤشرات العدالة التوزيعية لأرسطوطاليس، بما في ذلك تلك التي تتوافق مع القانون، وغير متحيزة، ومتناسبة.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam karya tulis ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoma Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= ḍ
ب	= b	ط	= ṭ
ت	= t	ظ	= ẓ
ث	= ṡ	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= g
ح	= ḥ	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= ẑ	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= ṣ	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

2. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal		Vokal panjang		Diftong	
َ	A	ا--	Ā	َي	Ay
ِ	I	ي--	Ī	َو	Aw
ُ	U	و--	Ū		

3. Ta’marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah (ة) ditransliterasikan dengan “t̲” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh.*

4. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafaẓ jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iḍafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

A. *Al-Imām al-Bukhāriy* mengatakan……

B. *Al-Bukhāriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..

C. *Masyā'Allah kāna wa mālam yasyā' lam yakun*

D. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un* أمرت - *umirtu*

النون - *an-nau'un* تأخذون - *ta'khuẑūna*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini akan membahas wasiat menurut Hazairin sebagai metode pembagian harta warisan orang tua. Hal ini disebabkan pembagian harta warisan melalui wasiat bisa menjadi sebuah solusi yang bisa digunakan para pewaris untuk mencapai suatu keadilan. Sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan antara para ahli waris dalam mewariskan hartanya. Perselisihan antara ahli waris dalam pembagian harta seringkali terjadi, karena semua pihak ingin mencari keuntungan pribadi.

Argumentasi tentang banyaknya perselisihan antara ahli waris didukung data yang menunjukkan bahwa mulai awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 292 kasus sengketa waris, antara lain Pengadilan Agama Jember 71 kasus[2], Pengadilan Agama Kabupaten Malang 35 kasus[3], Pengadilan Agama Kota Malang 37 kasus[4], Pengadilan Agama

Surabaya 100 kasus[5], dan pengadilan Agama Banyuwangi 49 kasus[6]. Fakta masih banyaknya sengketa waris yang terjadi dalam masyarakat muslim menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa menerima dengan lapang dada terhadap sistem yang telah terkodifikasi dalam fikih. Faktanya dalam fikih mawaris telah dijelaskan secara rinci berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembagian harta warisan yang tercantum dalam fikih belum bisa mencapai keadilan dan memberikan kemaslahatan kepada para ahli waris. Padahal tujuan utama syariat adalah keadilan dan kemaslahatan.

Praktik yang terjadi di masyarakat, pengalihan harta dilakukan dengan berbagai cara yang menurut mereka paling sesuai, ada dengan cara waris, wasiat maupun hibah. Penerapan wasiat dan hibah dalam masyarakat memiliki beberapa tujuan, antara lain: yang pertama, menghindari percekcokan keluarga yang bisa saja timbul akibat pembagian harta warisan orang tua secara *farāidl*, yang kedua, untuk menerapkan keadilan dalam pembagian harta, setidaknya menurut orang yang membagi.[7]

Selaras dengan pernyataan di atas, berkaitan dengan implementasi hukum waris di Indonesia Munawwir Sjadzali mengungkapkan bahwa umat

---

[2] Pengadilan Agama Jember.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-jember.go.id), diakses 7 Juli 2021.

[3] Pengadilan Agama Kabupaten Malang.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-malangkab.go.id), diakses 7 Juli 2021.

[4] Pengadilan Agama Kota Malang.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-malangkot.go.id), diakses 7 Juli 2021.

[5] Pengadilan Agama Surabaya.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-surabaya.go.id), diakses 7 Juli 2021.

[6] Pengadilan Agama Banyuwangi.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-banyuwangi.go.id), diakses 7 Juli 2021.

[7]Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*,(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 336.

Islam Indonesia memiliki dualisme sikap terhadap hukum waris Islam. Menurutnya, umat Islam meyakini bahwa bahwa berdasarkan surat al-Nisa'(4) ayat 11 bagian waris anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 2:1. Akan tetapi, kenyataan di masyarakat, ketentuan 2:1 menyebabkan kepala keluarga mengantisipasi sistem tersebut dengan melakukan pembagian harta sebelum meninggal, dengan menyisihkan untuk kebutuhan perawatan jenazah.[8] Selain permasalahan dualisme sikap, mengenai penetapan hukum waris sendiri terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan pemikiran mengenai konsep pendistribusian harta warisan sangat beragam diantara para ulama, baik antara ulama klasik hingga ulama kontemporer.

Pada ketentuan waris yang terdapat dalam fikih-fikih klasik atau sistem waris sunni, pembagian harta waris dilakukan dengan aturan yang bersifat kaku atau tekstualis. Pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan rumus-rumus yang ditentukan tanpa adanya penyesuaian terhadap konteks yang ada atau kondisi setiap individu dari ahli waris. Unsur tekstualitas ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, jika ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak laki-laki, anak laki-laki yang pertama merupakan seorang pengusaha yang sukses dengan harta yang berlimpah, sementara anak laki-laki yang satunya adalah seorang karyawan pabrik dengan penghasilan yang pas-pasan dan memiliki cacat fisik. Jika ayah tadi meninggal maka kedua anak ini akan mendapat bagian yang sama menurut hukum waris sunni. Akan

[8]Yunahar Ilyas, *Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawwir Sjadzali, Al-Jami'ah ,* Al-Jami'ah, Vol.44, No. 1 (2006), 229.

tetapi apakah tersebut dapat dikatakan sebuah keadilan. Maka dari diperlukan ijtihad baru mengenai permasalahan-permasalahan tersebut.

Poin penting dalam pembagian harta waris adalah tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi semua ahli waris yang ada. Kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian harta warisan mungkin dapat dicapai melalui metode wasiat. Sehingga dengan metode tersebut bisa menyebabkan tercapainya keadilan dan mencegah terjadinya pertikaian antara ahli waris. Maka dari itu disini peneliti menggunakan pandangan Hazairin dalam kaitannya dengan wasiat sebagai metode pembagian harta warisan ditinjau dengan teori keadilan distributif Aristoteles.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa Hazairin memposisikan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan perspektif teori keadilan distributif?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan alasan Hazairin menggunakan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan
2. Mendeskripsikan penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan ditinjau dari teori keadilan distributif

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan tentang waris dan wasiat. Dengan adanya konsep kewarisan yang digagas oleh Hazairin kaitannya dengan wasiat, dapat digunakan sebagai referensi dalam keilmuan fikih, khususnya dalam fikih mawaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam berhukum tentang penerapan hukum waris dan wasiat dalam kehidupan. Dalam penelitian ini berisi tentang penggunaan metode wasiat dalam pembagian harta warisan menurut Hazairin. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sebagai solusi dalam permasalahan waris yang dihadapi.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

1. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia.

Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh penelitian ini, antara lain: pertama, keberadaan (*kaynūnah)* ditandai dengan adanya kausalitas persoalan bangsa Arab mengenai pendistribusian harta pada masa awal Islam. Selanjutnya, proses turunnya ayat-ayat wasiat, yang disusul dengan turunnya ayat-ayat

waris sebagai sebuah proses (*sayrūrah)* yang berhubungan dengan waktu, tempat dan keadaan, yang selanjutnya menjadi (*shayrūrah)* sebuah hukum baru yang sesuai dengan kenyataan hukum itu diberlakukan. Kedua, ayat waris dan wasiat memiliki kemungkinan untuk digabungkan. Ketiga, konsep Syahrur mengenai relasi antara waris dan wasiat sangat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[9]

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan objek kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terletak pada objek kajian keduanya, yaitu wasiat. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis meneliti wasiat dalam pandangan Hazairin dengan menggunakan analisa teori keadilan distributif Aristoteles. Sementara penelitian terdahulu mengkaji konsep wasiat menurut syahrur dan relevansinya dengan hukum.

2. Keabsahan Amanah Wasiat Pembagian Harta Peninggalan Dikaitkan dengan Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Penelitian terdahulu merupakan penelitian studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; pertama, menurut fikih wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, namun menurut Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan dengan persetujuan ahli waris yang lain dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Kedua, bagi ahli waris yang merasa tidak adil

---

[9] Shoifatul Jannah, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia*, Master Thesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), xii.

bisa menyelesaikannya melalui proses non litigasi, litigasi, dan perdamaian.[10]

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu wasiat kepada ahli waris. Akan tetapi yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu wasiat kepada ahli waris dikaitkan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, sementara pada penelitian ini wasiat dianalisis dengan teori keadilan distributif Aristoteles. Selain itu juga penelitian ini menggunakan wasiat menurut Hazairin.

3. Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan sosio legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, dengan batasan sepertiga, dengan persetujuan ahli waris yang lain. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat harus berupa akta di depan notaris dan tidak boleh melanggar legitieme portie ahli waris[11]

Kedua penelitian memiliki objek kajian yang sama yakni wasiat kepada ahli waris. Akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Pada

---

[10] Avritha Zilfiantri, *Keabsahan Amanah Wasiat Pembagian Harta Peninggalan Dikaitkan dengan Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Master Thesis, (Bandung, Universitas Padjadjaran, 2020), iv

[11] Paula Fransisca, Ro'fah Setyowati, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Notarius*, 1, (2018), 1.

penelitian terdahulu membahas perbandingan wasiat kepada ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara pada penelitian yang baru ini mengkaji wasiat menurut Hazairin dalam perspektif teori keadilan distributif Aristoteles.

4. Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)

   Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa negara-negara Islam telah melakukan pembaruan hukum keluarga khususnya dalam hal ini berkaitan dengan wasiat. [12]

   Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada objek penelitian yaitu mengenai metode wasiat kepada ahli waris. Perbedaan kedua penelitian ini adalah wasiat yang diteliti pada penelitian terdahulu merupakan regulasi wasiat yang terdapat di beberapa negara Islam, sementara pada penelitian ini adalah wasiat yang digagas oleh Hazairin.

5. Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)

   Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif normatif. Dalam penelitian terdahulu tersebut didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain; pertama, wasiat lebih utama

[12] Fatum Abubakar, Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia) *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2, *Desember 2011*.

dibandingkan waris. Kedua, tidak ada nasakh terhadap ayat wasiat. Ketiga teori hudud menunjukkan bahwa bagian para ahli waris bisa diubah.[13]

Persamaan dari kedua karya tersebut yaitu membahas mengenai wasiat. Sedangkan perbedaanya terletak pada pemikiran tokoh yang diteliti, dan pada penelitian yang baru ini menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles untuk menganalisa.

6. Pembagian Harta dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu ini memperoleh beberapa hasil, antara lain: pertama, dilakukannya pembagian harta dengan wasiat disebabkan masyarakat sudah tidak percaya dengan sistem waris, karena pembagian yang dilakukan setelah orangtua meninggal malah akan menyebabkan persengketaan. Kedua, pembagian harta warisan dengan metode wasiat sesuai dengan hukum progresif.[14]

Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan Wasiat sebagai metode pembagian harta warisan di di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB, kemudian dianalisis dengan teori hukum progresif milik Prof. Satjipto Rahardjo. Sementara penelitian ini membahas wasiat menurut Hazairin kemudian dianalisis dengan teori keadilan

---

[13] Afif Muamar, Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), *Mahkamah*, Vol. 2, 2. (Desember 2017), 205.

[14] Usisia Kalaloma,*Pembagian Harta dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progrsif Sactjipto Rahardjo*, Master Thesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)., xviii

distributif Aristoteles. Hal yang menjadi persamaan dalam kedua penelitian adalah objeknya yaitu mengenai wasiat sebagai metode pembagian harta waris.

7. Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)

Penelitian terdahulu merupakan jenis pelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu memiliki beberapa kesimpulan, antara lain; pertama, dalil wasiat bersifat *qathī*, sehingga tetap bias untuk dilaksanakan. Kedua, pembatasan wasiat bertujuan mencegah kemiskinan pada ahli waris. Ketiga, memprioritaskan golongan yang telah disebutkan dalam al-qurán. Keempat, jika tidak ada wasiat maka pembagian harta dilakukan dengan dengan waris.[15]

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu membahas wasiat sebagai metode pembagian harta warisan. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisa dan juga wasiat yang dikaji adalah wasiat yang digagas Hazairin. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan ushul fikih, sementara penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles.

8. Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil

Penelitian terdahulu ini adalah jenis penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji metode wasiat sebagai alternatif pembagian kewarisan sebagaimana terminologi washiyyah dalam ayat-ayat Qur'an. Penelitian

[15] Arip Purkon, Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah.* Vol.2, 1. (Juni 2014), 55-56

tersebut mengungkapkan bahwa sistem pembagian harta dipengaruhi oleh tempat dimana hukum itu dibuat. Selain itu, waris sebagai metode pembagian harta warisan merupakan hasil ijtihad para ulama, padahal ayat wasiat bersifat *qath'i* yang tidak perlu untuk dikaji lagi.[16]

Objek bahasan dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu penggunaan wasiat dalam pembagian harta waris. Akan tetapi yang membedakan adalah penelitian terdahulu ini mengkaji metode wasiat dengan berdasarkan terminologi wasiat dalam al-qur'an. Sementara penelitian yang baru mengkaji metode wasiat Hazairin, dengan menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles untuk menganalisanya

9. Wasiat Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan

Penelitian terdahulu ini adalah jenis penelitian studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan, antara lain; pertama, pemisahan wasiat dan waris dalam hal hukum harta peninggalan disebabkan oleh perbedaan para ulama dalam memandang dasar hukum waris dan wasiat. Kedua, penerapan wasiat merupakan jalan keluar untuk mengisi kekurangan dalam pembagian harta warisan.[17]

Objek yang dikaji penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu wasiat. Fokus dalam penelitian tersebut adalah alasan mengenai pemisahan

---

[16] Zaenul Mahmudi, Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5*, 2, (Desember 2013), 115-116.

[17] Sidik Tono, dan M.Roem Syibly. Wasiat Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan, *Jurnal Istinbath*, Vol. 11, 1. (2014),1.

wasiat dalam pembahasan fikih klasik serta kerancan dalam pembagian harta, dan juga penerapan wasiat dalam pembagian harta yang sifatnya akomodatif. Sementara dalam penelitian yang baru ini fokus penelitian pada metode wasiat menurut hazairin dalam pandangan teori keadilan Aristoteles.

10. Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat yang Tertuang dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)

Penelitian terdahulu ini termasuk penelitian normatif, atau termasuk jenis penelitian studi pustaka, dengan pendekatan kualitatif. Hasil Fokus penelitian tersebut membahas kedudukan wasiat di dalam pembagian waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, dan juga membahas akibat hukum adanya surat wasiat tanpa adanya akta notaris.[18]

Persamaan kedua penelitian adalah objek kajian yaitu pembagian harta warisan dengan wasiat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan analisa terhadap wasiat yang terdapat dalam akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara penelitian yang baru ini lebih fokus terhadap wasiat yang digagas oleh Hazairin dengan analisa teori keadilan distributif Aristoteles.

11. Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin

Penelitian terdahulu merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan sosial kultural historis. Hasil dari penelitian ini adalah Hazairin tidak menyetujui adanya nasakh terhadap al-qur'an.

[18] Habibulloh, Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat yang Tertuang dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam), *MENARA Ilmu, Vol. XII. No.9, Oktober (2018),*73.

Kemudian, tujuan dari wasiat menurut Hazairin adalah menghadapi kondisi khusus yang terjadi pada orangtua, anak, dan saudara.[19]

Persamaan kedua penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu wasiat kepada ahli waris menurut Hazairin. Perbedaanya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisa. Penelitian terdahulu hanya sekedar mengulas kembali pemikiran Hazairin. Sementara pada penelitian yang baru, wasiat Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles.

12. Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu tersebut mengatakan bahwa sistem kewarisan Hazairin merupakan sistem kewarisan bilateral individual, yang menyamakan hak dan kedudukan antara garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sementara menurut Munawwir Sjadzali, tidak hanya hak dan kedudukan yang sama, namun besarnya bagian juga sama.[20]

Persamaan kedua penelitian adalah objek penelitian mengenai pemikiran Hazairin. Selanjutnya, perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak hanya membahas pemikiran Hazairin, namun juga pemikiran Munawwir Sjadzali. Selain itu, pada penelitian yang baru terdapat teori keadilan distributif yang digunakan untuk menganalisa.

---

[19]Luthfiyanti Eka Lestari, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin, Undergraduate Thesis,*(Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 1.

[20] Rosidi Jamil, "Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)"*Al-Ahwal, Vol. 10,*1(Juni, 2017), 113

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Shoifatul Jannah	Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia	Objek pembahasan yaitu wasiat	Penelitian terdahulu wasiat menurut Muhammad Syahrur	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles
2.	Avritha Zilfiantri	Keabsahan Amanah Wasiat Pembagian Harta Peninggalan Dikaitkan dengan Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam	Objek pembahasan yaitu wasiat kepada ahli waris	Pada penelitian terdahulu wasiat kepada ahli waris dikaitkan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pada penelitian yang baru secara spesifik mengkaji wasiat menurut Hazairin.	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles
3.	Paula Fransisca, Ro'fah Setyowati	Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum	Objek penelitian yang sama yakni wasiat kepada ahli waris.	Penelitian terdahulu membahas perbandingan wasiat kepada ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif

		Perdata		Undang-Undang Hukum Perdata	Aristoteles
4.	Fatum Abubakar	Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)	Objek penelitian yang sama yakni wasiat kepada ahli waris.	Wasiat yang diteliti pada penelitian terdahulu merupakan regulasi wasiat yang terdapat di beberapa negara Islam	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles
5.	Afif Muamar	Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)	Membahas mengenai wasiat sebagai metode pembagian harta warisan	Karya tersebut membahas mengenai relasi antara wasiat dan waris menurut Muhammad Syahrur	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles
6.	Usisia Kalaloma	Pembagian Harta dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB	Membahas mengenai wasiat sebagai metode pembagian harta waris	Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan Wasiat sebagai metode pembagian harta warisan di di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB, kemudian dianalisis dengan teori hukum	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles

				progresif milik Prof. Satjipto Rahardjo	
7.	Arip Purkon	Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)	Penelitian tersebut juga sama membahas mengenai penggunaan wasiat sebagai metode pembagian harta waris	Penelitian terdahulu tersebut membahas masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat ditinjau dari perspektif ushul fikih dan filsafat hukum Islam	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles
8.	Zaenul Mahmudi	Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil	Artikel tersebut mengkaji lembaga wasiat sebagai alternatif pembagian warisan	Artikel tersebut meneliti wasiat berdasarkan terminologi ayat-ayat quran, sementara dalam penelitian fokus pada pendapat Hazairin	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles
9.	Sidik Tono dan M.Roem Syibly	Wasiat Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan	Artikel tersebut mengkaji lembaga wasiat sebagai alternatif pembagian warisan	Fokus dalam penelitian tersebut adalah alasan mengenai pemisahan wasiat dalam pembahasan fikih klasik serta kerancuan dalam pembagian harta, dan juga penerapan wasiat dalam pembagian	Penelitian yang baru hanya fokus pada pemikiran Hazairin dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles

				harta yang sifatnya akomodatif	
10.	Habibulloh	Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat yang Tertuang dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)	Objek penelitian adalah wasiat kepada ahli waris	Membahas wasiat yang terdapat dalam akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	Meskipun sama-sama membahas mengenai wasiat kepada ahli waris, namun penelitian yang baru ini fokus kepada pemikiran Hazairin
11.	Luthfiyanti Eka Lestari	Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin	Objek penelitian	Teori yang digunakan untuk menganalisa	Penelitian terdahulu sekedar menjelaskan kembali pemikiran Hazairin
12.	Rosidi Jamil	Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)	Objek Penelitian	Objek penelitian terdapat tambahan pemikiran Munawwir Sjadzali Teori yang digunakan untuk menganalisa	Penelitian terdahulu membahas perbandingan pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali. Sementara penelitian ini fokus pada pemikiran Hazairin dan juga menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles sebagai teori untuk

					menganalisa.

F. Definisi Istilah

Harta warisan adalah harta seseorang yang ketika ia sudah meninggal dunia yang menjadi hak bagi ahli warisnya, baik dibagikan dengan waris, wasiat maupun hibah.

Pemyeimbang waris adalah tambahan harta yang diberikan ahli waris tertentu yang mengalami kondisi khusus yang tidak dialami oleh ahli waris yang lain.

Wasiat adalah metode yang digunakan untuk mendistribusikan harta orang tua kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal, namun berlaku ketika orang tua sudah meninggal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wasiat

1. Wasiat Menurut Fikih

a. Pengertian Wasiat

Kata *waṣiyat* berasal dari kata *waṣaitu* yang berarti aku menghubungkan suatu hal dengan suatu hal yang lain. Pengertian wasiat dalam makna *syara'* adalah berbuat baik dengan hak yang disandarkan pada waktu setelah kematian.[21] Wasiat dalam hukum kewarisan Islam berarti *taṣarruf* (pelepasan) atas harta warisan yang dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal.[22]

b. Sumber Hukum Wasiat

1) Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًاالْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[23]

---

[21] Ibnu Aby Zain, *Fathul Qarib 3 Bahasa, Jilid 2*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016), 63

[22] A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 22.

[23] Al- Qur'ān, 2: 180

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."[24]

Dalam Tafsir Jalalain, ayat tersebut dimaknai sebagai berikut;

"Diwajibkan atas kalian jika datang kepada salah seorang diantara kalian seba-sebab kematian, jika meninggalkan harta, maka berwasiatlah kepada kedua orangtua dan para kerabat secara ma'ruf (dengan cara yang adil yakni dengan cara tidak melebihi sepertiga, dan tidak memberi tambahan kepada yang kaya) secara benar atas orang yang bertaqwa"[25]

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًاۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ[26]

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah sampai setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membeiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."[27]

Dalam Tafsir Jalalain, ayat tersebut dimaknai sebagai berikut;

"Dan orang-orang yang akan meninggal diantarakamu dan meninggalkan istri-istri, maka berwasiatlah kalian kepada istri-istrinya dan memberikan mereka sesuatu yang mereka nikmati dari nafkah dan sandang, hingga sempurna satu tahun tanpa mengeluarkan mereka dari rumah. Namun jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagi kalian (para wali dari si mayit) atas apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka sendiri dari sesuatu yang ma'ruf (secara syari'at) dan putuslah nafkah atasnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana"[28]

---

[24]Isma'īl Ibn Kaṡīr,*TafsīrIbn Kaṡīr,Juz.2.*Terj., 339.

[25] Jalāl al Dīn Muhammad bin Ahmad al Mahalī dan Jalāl al Dīn 'Abd al Rahmān bin Abī Bakr al Suyūthī, *Tafsīr al Qur'ān al 'Aẓīm lil Imāmain al Jalālain, Jilid 1,*(Al Hikmah,t,th), 26.

[26] Al- Qur'ān, 2: 240

[27] Isma'īl Ibn Kaṡīr,*TafsīrIbn Kaṡīr, Juz 2*.Terj., 491

[28] Jalāl al Dīn Muhammad, *Tafsīr al Qur'ān al 'Aẓīm, Jilid 1,* 26.

2) Hadis

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[29]

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhuma bahwa Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya." *Muttafaqun Alaihi".*

c. Pandangan Ulama Fikih terhadap Wasiat

Pendapat ulama perihal dengan wasiat berkaitan dalam dua hal, yakni berkaitan dengan rukun-rukun wasiat dan hukum wasiat.

1) Rukun-rukun Wasiat

Rukun-rukun wasiat ada empat, antara lain; *al-muvī, al-muṣa la hu, al-muṣa bihi, waviat. al-muṣī* (orang yang memberi wasiat), ulama bersepakat bahwa yang disebut *al-muṣī* adalah orang yang memiliki atas kepemilikan yang sah, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mengenai siapa saja yang sah menjadi *al-muṣī,* diantara ulama. Imam Malik berpendapat bahwa wasiatnya orang yang bodoh dan anak kecil yang baru bisa berfikir tidak sah, dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh wasiatnya anak kecil yang belum baligh, sedangkan Imam Syafi'i setuju terhadap dua pendapat tersebut. Selanjutnya mereka sepakat sah atas

[29]Ibn Hajar al Astqalani, *Bulughul Maram min Adalatil Ahkam*, (Surabaya: Darul Jauhar, t.th), 205. Lihat juga, Malik bin Anas, *al-Muwatha'*,(Beirut: Dar Ihya' al-Turāst al-'Araby,1985), 761.

wasiatnya orang kafir selama tidak mewasiatkan sesuatu yang diharamkan.[30]

Al-muṣa lahu, ulama sepakat bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada ahli waris didasarkan pada hadis *lā waṣiyata liwāristin*. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang kebolehan wasiat kepada kerabat. Jumhur ulama mengatakan sesungguhnya wasiat boleh kepada selain kerabat disertai dengan kemakruhan. Namun Imam Hasan dan Imam Thawus mengatakan bahwa tertolak wasiat kepada kerabat. Imam Ishaq mengatakan pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt *al waṣiatu lil waliadain wa al aqrabīn*. *Alif* dan *lam* dalam ayat tersebut menunjukkan pembatasan. Ulama juga sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh jika ahli waris yang lain tidak mengizinkannya. Namun, ulama berbeda pendapat ketika ahli waris yang lain mengizinkannya, jumhur ulama membolehkan, sementara *Ahlu al-ẓahir* dan Imam Muzanni berpendapat tidak boleh.[31]

Al muva bihi, ulama sepakat mengenai perkara yang diwasiatkan berupa bahan pokok atau yang berwujud. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai wasiat berupa manfaat. Selanjutnya, berkaitan dengan kadarnya ulama sepakat bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga bagi orang yang meninggalkan ahli waris.[32]

---

[30] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣid, Juz. 2,* (Beirut: Dar al-Fikr), 250

[31] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* , 251

[32] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* , 251

Waṣiat, makna wasiat secara umum adalah pemberian seseorang kepada seseorang yang lain atau beberapa orang setelah kematiannya dengan mengucapkan secara jelas lafaz wasiat atau tidak.[33] Imam Malik berpendapat bahwa lafaz *qabūl* bagi orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa lafaz *qabūl* bukan syarat sahnya wasiat.[34]

2) Hukum Wasiat

Mengenai hukum wasiat atau kedudukannya dalam pandangan syar'i dilihat dari segi tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Maka terkadang wasiat itu bisa bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, [35]

a) Wajib

Maka berwasiat menjadi wajib dalam kondisi ketika ditakutkan ada hak syar'i yang terkesampingkan jika diwasiatkan seperti wadi'ah dan hutang kepada Allah maupun sesama manusia.[36]

b) Sunnah

Disunnahkan untuk berwasiat kepada kerabat, orang fakir terdekat dan orang-orang sholih.[37]

---

[33] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* , 252
[34] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* , 252
[35] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, 286.
[36] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, 286.*
[37] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 286.

c) Mubah

Diperbolehkan jika orang yang berwasiat merupakan orang yang kaya, begitu juga diperbolehkan orang yang menerima wasiat itu kerabat dekat maupun jauh. [38]

d) Makruh

Dimakruhkan jika orang yang berwasiat hanya memiliki harta sedikit, ketika ada ahli waris yang lebih membutuhkannya.[39]

e) Haram

Akan menjadi haram bila wasiat itu mengandung kemudharatan bagi pewaris.[40]

2. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal.[41] Wasiat tersebut bisa dilaksanakan melalui lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi dan notaris.[42]

Harta yang menjadi objek wasiat merupakan hak dari pewasiat[43], dan batas maksimum harta menjadi objek wasiat tidak lebih sepertiga dari jumlah harta warisan, kecuali jika memang ada izin dari ahli waris yang lainnya.[44]

---

[38] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 287.
[39] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 287.
[40] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 286.
[41] Pasal 171, *Kompilasi Hukum Islam.*
[42] Pasal 195 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*
[43] Pasal 194 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*
[44] Pasal 195 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*

Selanjutnya, wasiat kepada ahli waris juga diperbolehkan dengan syarat ada persetujuan ahli waris yang lain.[45]

3. Wasiat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Harta warisan seseorang yang telah meninggal merupakan hak ahli waris[46]. Namun selama pemilik harta masih hidup kewenangan secara penuh atas harta tersebut berada ditangan pemilik harta. Sehingga dia berhak melakukan apapun terhadap harta tersebut termasuk juga melakukan wasiat atas harta tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.[47] Mengenai isi wasiat, undang-undang menyebutkan ada dua macam, yakni sebagai berikut:[48]

1. Hibah wasiat (*legaat*); suatu pemberian yang baru berlaku pada saat meninggalnya pewaris.
2. Pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) si pewaris dalam surat wasiatnya mengangkat orang lain menjadi ahli waris untuk sekian bagian dari harta warisannya.

Wasiat dilakukan untuk kebaikan keluarga dekat atau sedarah (ahli waris) dan pewaris sendiri. Pasal 877 berbunyi:

---

[45] Pasal 195 ayat 3, *Kompilasi Hukum Islam*
[46] Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[47] Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[48] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangn dan Kebendaan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 158-159.

> "Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dari pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang."

Selain itu wasiat juga dapat dapat memberikan kemaslahatan kepada pihak yang mengalami kesengsaraan misalnya dalam kondisi kemiskinan. Pasal 878 berbunyi:

> "Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara, tanpa membedakan agama, yang dirawat dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka." [49]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan mengenai batasan harta yang bisa diberikan kepada ahli waris yang disebut dengan legitieme portie. Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

> "Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sabagai wasiat."[50]

Maka, selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci mengenai besarnya bagian minimal yang harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi ahli waris, antara lain;

---

[49] Pasal 877 dan pasal 878, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[50] Pasal 913, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

1. Apabila pewaris meninggalkan satu anak sah, maka legitieme portie yang akan didapatkan anak tersebut adalah setengah dari harta warisan.[51]
2. Apabila pewaris meninggalkan dua anak, maka legitieme portie adalah dua pertiga harta warisan.[52]
3. Apabila pewaris meninggalkan tiga anak atu lebih maka legitieme portie adalah tiga perempat dari harta warisan.[53]
4. Apabila pewaris meninggalkan ahli waris dari garis lurus ke atas, legitieme portie adalah seperdua bagian harta warisan.[54]

Selanjutnya mengenai siapa saja yang berhak untuk menerima wasiat tidak terdapat pembatasan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa ahli waris juga bisa menerima wasiat.

B. Hubungan Antara Waris dan Wasiat

Pendistribusian harta warisan mayit dalam Islam terdapat dua jalan yakni dengan jalan waris dan wasiat. Maka dari itu, pembahasan waris dan wasiat tentu tidak dapat dipisahkan, karena keduanya pasti berkaitan.

Allah memberikan jalan pendistribusian harta warisan lebih dahulu dengan jalan wasiat, yakni dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 180 dan ayat 240. Kemudian disusul dengan turunnya ayat waris (surat *al-Nisā'*(4) ayat 11, 12,176) yang lebih rinci mengenai pembagian harta tersebut bagi para ahli

---

[51] Pasal 914, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[52] Pasal 914, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[53] Pasal 914, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[54] Pasal 915, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

waris. Adanya rincian yang begitu jelas terhadap bagian masing-masing ahli waris kemudian menimbulkan pendapat mayoritas ulama bahwa wasiat kepada ahli waris sudah tidak berlaku lagi. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat wasiat kepada ahli waris sudah dinasakh oleh ayat wasiat. Akan tetapi pendapat tersebut masih terdapat perselisihan.

Ditinjau dari sisi prioritas pelaksanaan waris dengan wasiat, maka pensyariatan wasiat lebih dahulu dibandingkan dengan pensyariatan waris maka hal ini bermakna bahwa pelaksanaan wasiat terhadap harta warisan didahulukan sebelum penerapan hukum waris.[55]

C. Nilai Filosofis Harta

1. Hakikat kepemilikan hanya di tangan Allah

Segala hal yang terdapat di Langit dan di Bumi adalah milik Allah swt, termasuk di dalamnya harta benda baik yang secara langsung diciptakan oleh Allah maupun yang diciptakan oleh Allah melalui kreasi manusia, namun pada hakikatnya apa yang ada adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka dari itu, kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berada di dalam kekuasaan Allah swt, manusia hanya sebagai khalifah yang mendapat amanah dari sang pemilik sejati, dan harus siap ketika sewaktu-waktu ditarik oleh sang pemilik.[56]

---

[55]Ahmad Farraj Husain, *Ahkāmul Waṣaya wa al Auqāf fī Syari'ati al Islamiyah* , (Beirut: Darul Jami'iyah, 1989), 25.

[56] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 46.

2. Harta benda adalah Amanah

Konsekuensi atas kemutlakan kepemilikan Allah atas segala sesuatu, mengindikasikan bahwa apa yang sekarang dimiliki oleh manusia adalah titipan (amanah) dari Allah swt dan harus digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Nya. Hakikat pemilik harta adalah Allah swt, sementara manusia adalah hambaNya yang mendapatkan amanah mengelola harta tersebut, oleh karena itu, sepatutnya manusia mempergunakannya untuk kebaikan sesama makhluk.[57]

3. Harta Benda adalah Fitnah

Harta dan anak dalam Islam dijadikan sebagai "fitnah". Fitnah dalam hal ini merupakan ujian atau cobaan (*al mihnah*), atau perkara yang sangat digandrungi (*al ighrām*). Maksud dari pernyataan tersebut yakni harta bisa membuat manusia bisa berperilaku seperti binatang yang bersifat rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Namun, jika manusia bisa meletakkan harta sebagai suatu sarana untuk meringankan hidup dalam rangka pengahambaannya kepada Allah, maka manusia akan banyak mendapatkan keberkahan dan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat.[58]

4. Harta Bukan Tujuan Melainkan Sarana

Harta seyogyanya diposisikan sebagai sarana untuk memperlancar peribadatan kepada Allah, bukan untuk dicintai hingga mengalahkan rasa

---

[57] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah,* 47-48
[58] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah,* 48-49

cinta kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah juga memerlukan harta sebagai sarana seperti haji, zakat, dan ibadah sosial lainnya.[59]

5. Harta mengandung Fungsi Sosial

Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi keseimbangan, yaitu mendorong umatnya untuk mencari rizki yang halal serta memperhatikan hak-hak sosial, maksudnya secara teologis dibenarkan jika seseorang memiliki harta, namun dia juga memiliki kewajiban terhadap orang lain sebagai wujud ibadah sosial.[60]

D. Hazairin dan Pemikirannya

1. Biografi Hazairin

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi. Ayahnya bernama Zakaria Bahari dan ibunya bernama Aminah. Ayah Hazairin merupakan seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedang ibunya berdarah Minang. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubaligh terkenal pada masanya. Pendidikan dari ayah dan kakeknya inilah yang membentuk karakter Hazairin.[61]

Pendidikan formal Hazairin dimulai dari *Hollands Inlandsche School* (HIS) di Bengkulu, lulus tahun 1920 yang pada waktu itu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) tamat pada tahun 1920. Setelah dari HIS, Hazairin melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang, dan tamat pada tahun 1924. Kemudian dia melanjutkan ke AMS (

---

[59] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah*, 49

[60] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah*, 50

[61] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Cet. II;Yogyakarta: UII Press, 2010), 51.

Algemene Middelbare School) di Bandung dan lulus pada tahun 1927. Setelah lulus dari AMS, Hazairin melanjutkan pendidikannya di RSH (*Rechtkundige Hooge school*) atau sekolah tinggi hukum, jurusan hukum adat. Ia mempelajari hukum adat selama delapan tahun hingga mendapatkan gelar *Meester in de Rechten*(Mr) pada tahun 1935.[62]

Hazairin menguasai banyak bahasa, yakni Inggris, Belanda, dan Prancis secara aktif, sementara bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif. Setelah itu Hazairin melanjutkan untuk meraih gelar doktornya dengan meneliti adat Rejang dibawah bimbingan B. Ter Haar yang merupakan seorang pakar hukum adat. Disertasinya ini menjadikan Hazairin sebagai satu-satunya doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Batavia.[63]

Prestasi Hazairin ini membuat dia diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Sumatera Utara, sekaligus menjadi pegawai penyidik hukum adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan tapanuli tahun 1938-1942. Sebelumnya Hazairin bertugas sebagai asisten dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada tahun 1935-1938. Selain itu pada masa pemerintahan Jepang Hazairin juga pernah menjabat sebagai penasehat hukum dari tahun 1942-1945. Setelah masa kemerdekaan Hazairin menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan(Oktober 1945-April 1946), serta merangkap sebagai Ketua Komite

[62]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 51-52.
[63]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 52.

Nasional Indonesia (KNI), anggota pemerintahan Tapanuli, Asisten Residen, dan Kepala Luhak.[64]

Setelah bertugas di Tapanuli Selatan, Hazairin dipindah tugaskan ke Bengkulu, dan dipromosikan sebagai Residen Bengkulu(1946-1950) merangkap sebagai wakil gubernur militer Sumatera Selatan sampai tahun 1953. Setelah itu pindah ke Jakarta menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sipil/Perdata di Kementerian Kehakiman tahun 1953.[65]

Dalam ranah politik, Hazairin pernah memimpin PIR (Partai Indonesia Raya) pada tahun 1948. Selanjutnya dia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953- 18 November 1954) dalam kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1954.[66]

Setelah berhenti dari posisi menteri, Hazairin menjabat sebagai Pejabat Tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman hingga 1959, dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, serta sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di berbagai perguruan tinggi. Dia menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam di Universitas Indonesia, Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Hazairin juga menjadi pendiri dari UID dan sekaligus menjadi Rektornya sampai ia meninggal. Selain itu juga menjabat sebagai Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari

[64]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 53.
[65]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 53.
[66]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 54.

tahun 1960 sampai ia wafat, dan pada tahun 1962 Hazairin berperan penting dalam lahirnya Majelis Ilmiyah Islamiyah dan menjabat sebagai ketua.[67]

2. Karya-karya Hazairin

Hazairin merupakan ilmuwan yang luar biasa dengan berbagai karya yang telah dihasilkannya, diantaranya antara lain; di bidang hukum ada *De Redjang* yang merupakan disertasi doktornya pada tahun 1963, *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, pada tahun 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswezen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).[68]

Selain itu berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam, ada *Pergolakan Penyesuain Adat pada Hukum Islam* (1952), mengenai hukum perkawinan nasional yakni *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962), buku ini disebut sebagai pencetus *mazhab nasional*. Dalam bidang kewarisan Islam dapat dilihat dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith* (1982), *Hendak Kemana Hukum Islam* (1976), *Perdebatan dalam Seminar Hukum tentang Farāidl* (1963).[69]

Dalam bidang pidana Islam, dapat dilihat dalam karyanya *Hukum Pidana Islam ditinjau dari Segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional; demokrasi Pancasila* (1970) dan *Negara Tanpa Penjara* (1981). Ada juga karya Hazairin tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berjudul

---

[67]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h.54-55
[68]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 72.
[69]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 73.

Demokrasi Pancasila (1981), ada buku *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (1981) yang berisi kumpulan hukum adat, fungsi dan tujuan pembinaan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk merealisasikan hukum Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, Hazaitin menyusun buku yang berjudul *Hukum Baru di Indonesia* dan *Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat*(1973). Dan karya terakhir dari Hazairin adalah *Tinjauan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974.*[70]

3. Guru dan Murid Hazairin

Guru Hazairin dibidang keagamaan adalah ayah dan kakeknya sendiri yang merupakan seorang mubaligh yang terkenal pada masa itu. Hazairin belajar bahasa arab pada kakeknya, yang pada akhirnya menjadi bekal dalam mempelajari Islam. Sementara dalam bidang hukum adat, salah satu gurunya adalah Mr. B. Ter Haar.[71] Salah satu murid Hazairin adalah Sajuti Thalib yang telah mengembangkan teori *Receptie Exit* Hazairin, yang kemudian disebut dengan teori *Receptie a Contrario.*[72]

4. Metode Istinbat Hukum Hazairin

Pendekatan yang dilakukan oleh Hazairin dalam merumuskan suatu hukum menggunakan pendekatan *sosiokultural historis*, akan tetapi tetap berpedoman pada dalil-dalil *naṣ*.[73] Hazairin menggunakan ilmu antropologi dalam memahami *naṣ*, sehingga dapat membuka ayat al-qur'an dapat

---

[70] Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 73.
[71] Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 51-52
[72] Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, xiv.
[73] Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia dari Luar Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), 83.

dimaknai secara lebih luas, sehingga pada dasarnya, ayat al-qur'an itu harus dipahami secara kontekstual.[74]

Hazairin berpendapat bahwa untuk mengetahui makna dari sebuah ayat, harus melakukan perbandingan terhadap ayat-ayat yang lain, dikarenakan suatu ayat merupakan bagian dari ayat-ayat yang lain secara keseluruhan. Maka dari itu dalam pandangannya, dalam al-qur'an tidak mungkin ada penasakhan ayat.[75]

Pemahaman Hazairin terhadap al-qur'an dan hadis bermula dari penemuannya mengenai sistem masyarakat yang paling ideal yakni bilateral, sistem yang memandang sama garis keturunan. Sistem yang dianggap tidak diskriminatif pada jenis kelamin. Laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam sebuah keluarga, sehingga tidak adil jika lebih mengutamakan salah satu pihak.[76]

Hazairin yakin bahwa agama Islam merupakan agama yang agung, sehingga tidak mungkin dalam ajaran Islam bertentangan prinsip kebaikan secara umum. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadis. Hazairin sebagai anggota masyarakat indonesia berusaha untuk menunjukkan wajah indonesia, salah satu bentuknya yaitu dengan menggali hukum dari al-quran dan hadis dengan tetap mempertimbangkan

---

[74] Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia*, 222.

[75] Hazairin,

[76]Abdul *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith,* (Cet.VI; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), 3.Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 65.

adat serta kepribadian bangsa Indonesia. Menurutnya al-qur'an dan hadis bersifat universal, sehingga bisa menjadi jalan hidup untuk semua bangsa.[77]

5. Pemikiran Hazairin tentang Wasiat dalam Kewarisan Bilateral

Hazairin berpendapat bahwa tidak ada ayat al-qur'an yang menasakh ayat yang lain, maka dari itu berkaitan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 180 dan ayat 240 yang berisikan wasiat kepada ahli waris tetap dapat digunakan sebagai hujjah. Selain itu, dalam redaksi ayat-ayat tersebut tidak terdapat adanya kesan perbedaan dalam hal perintah dan mutu wajibnya dengan ayat-ayat kewarisan lainnya, seperti ayat 11 surat An-Nisa'(4).[78]

Pada ayat 240 surat Al-Baqarah berisi tentang adanya kewajiban wasiat bagi istri-istri yang ditinggalkan sebesar yang mereka butuhkan selama satu tahun, hal ini mengindikasikan bahwa selain mengizinkan poligami Al-Qur'an tidak hanya memberikan syarat untuk melakukan poligami (QS. An-Nisa'(4): 3, 127) tetapi juga melindungi akibat-akibat dari poligami dengan adanya jaminan terhadap kepentingan mereka setelah meninggalnya suami.[79]

Bagian waris yang diperoleh oleh janda adalah 1/8 dari harta warisan suami, maka dari itu jika ada empat istri maka setiap istri hanya mendapat 1/32 bagian dari harta suami. Jika janda tersebut memiliki anak dari suaminya maka ia masih bisa ikut menikmati harta bagian anaknya

---

[77]Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 67.
[78]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* 57
[79]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, 57.

sebagai seorang ibu yang bertugas bagi pemeliharaan anaknya, sementara janda atau istri yang tidak memiliki anak maka hanya bisa menikmati bagian yang hanya 1/32, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya wasiat. Maka dari itu jelas sekali tujuan al-Qur'an surat al Baqarah(2) ayat 240, agar para janda-janda tidak terlantar setidaknya selama satu tahun setelah suaminya meninggal dunia.[80]

Selanjutnya, mengenai wasiat yang dimaksud dalam surat Al Baqarah(2) ayat 180 yang berisi wasiat untuk orang tua dan keluarga dekat. Selanjutnya, timbul persoalan bahwa wasiat dibutuhkan lagi setelah turunnya ayat-ayat waris (QS. Surat Al-Nisa'(2): 11,12, 176). Hal ini disebabkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 180 terdapat persyaratan dalam wasiat bagi ahli waris, yakni adanya lafaz "*,,,in taraka khairan*" dan "*,,,bil ma'rufi*". Maka dari itu dalam hal ini Hazairin berpendapat bahwa wasiat yang dimaksud disini adalah untuk menghadapi hal-hal yang bersifat khusus menyangkut ayah, ibu, anak-anak dan saudara. Ha-hal khusus tersebut, misalnya mereka mengalami lumpuh yang tidak kunjung sembuh sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar, seorang anak yang sedang menempuh pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, atau saudara yang terlantar hidupnya bukan karena kesalahannya atau besarnya beban hidup karena memiliki banyak anak dan penghasilan yang minim, dibandingkan dengan saudara yang lain, dan lain sebagainya. Terbatas pada kondisi istimewa atau yang bersifat khusus tersebut ukuran ma'ruf dapat

[80]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral,* 57.

diterapkan, dan juga dengan adanya batas umum yang telah ditentukan oleh Rasulullah yakni tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.[81]

E. Macam-Macam Keadilan

Secara umum terdapat beberapa konsep keadilan, antara lain;[82]

1. Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak bagi dirinya. Contoh keadilan komunikatif adalah Agus membeli mobil Adi yang dihargai 500 juta, maka Agus membayar 500 juta sesuai dengan harga mobil tersebut.
2. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva), yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing hak atau bagian kepada masing-masing individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang bertujuan kepada proporsionalitas atau keseimbangan dengan memperhatikan peran, prestasi, dan kebutuhan. Contoh Anak yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas mendapatkan uang saku lebih besar dibandingkan dengan anak yang masih duduk di Sekolah dasar
3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*), yaitu keadilan didasarkan pada undang-undang. Contoh semua pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*), yaitu keadilan yang memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pelaku pembunuhan layak untuk dihukum mati.

---

[81] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, 57-58.

[82] I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, 1. (Desember 2016), 16.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*), yaitu keadilan yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengembangkan daya kreatifitasnya dalam berbagai hal. Contoh keadilan kreatif adalah pelukis diberi kebebasan untuk melukis hal-hal yang dia inginkan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*), yaitu keadilan yang bertujuan untuk memberi perlindungan hak setiap orang dari intimidasi orang lain. Contoh Negara yang berusaha melindungi hak-hak perempuan dengan menciptakan Undang-undang perlindungan perempuan.
7. Keadilan Sosial, yaitu keadilan yang pelaksanaannya berdasarkan kondisi tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis yang terjadi di masyarakat.. tatanan sosial adalah poin terpenting untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya terkait pada pemenuhan hak, akan tetapi berkaitan juga dengan moral.

F. Aristoteles dan Keadilan Distributif

1. Biografi Aristoteles

Aristoteles (384-322 SM) adalah filsuf Yunani Kuno. Ia lahir di Stagira Makedonia tahun 384 SM. Ayahnya seorang dokter.. Ia belajar di akademi milik Plato di Athena pada tahun 367 SM dan tinggal di sana hingga usia 30 tahun. Plato wafat pada tahun 347 SM. Aristoteles meninggalkan Athena pada tahun 348 SM.[83]

Setelah itu ia merantau ke Asia Kecil dan Macedonia. Di Macedonia dia menjadi guru dari putra raja yaitu Alexander Agung. Setelah

[83] Eka Nova Irawan, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh –Tokoh Psikologi dari Klasik sampai Modern*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 17

tugas ini selesai ia mendirikan sekolah baru di Athena yaitu *Lukeion* (Lyceum), disana ia mengajar, mengadakan penelitian dalam berbagai bidang ilmu serta menulis banyak buku. Akan tetapi karena adanya pergolakan politik yang akhirnya menyebabkan Alexander Agung meninggal, ia harus lari dan meninggalkan Athena, dan tahun berikutnya ia meninggal dunia dalam pembuangan.[84]

2. Guru dan Murid Aristoteles

Aristoteles adalah murid dari Plato (428–427 SM), Plato adalah salah seorang murid dan sekaligus teman Socrates. Plato adalah penulis terbesar dalam filsafat dan seorang penulis drama yang jenius. Ia belajar pada Plato selama 30 tahun di Athena, dan muridnya adalah Alexander Agung (356 – 323 SM),[85]. adalah raja Kekaisaran Makedonia yng twlH memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno di usia tiga puluh tahun. Kekuasaanya membentang dari Laut Ionia hingga pegunungan Himalaya. Tidak pernah ada orang yang bias mengalahkannya dalam peperangan, sehingga dia disebut sebgai komandan terhebat sepanjang masa.[86]

---

[84] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Cet. XV; Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), 25

[85]Mahfud dan Patsun, Mengenal Filsafat Antara Metode Praktik dan Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles, *CENDEKIA: Jurnal Studi KeIslaman, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019,* 132

[86] Wikipedia, "Aleksander Agung". https://id.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Agung, diakses tanggal 06 April 2021

3. Karya Aristoteles

Aristoteles memiliki banyak sekali karya dalam berbagai disiplin ilmu[87], antara lain; dalam bidang logika ada *Categorias*, *De interpretation, Analytica Priora, Analytica Posteriora, Topica, De Sophisticis Elenchis*; dalam filsafat Alam, terdapat *Phisica, De cabelo, De generatione et corruptione, Meteorologica*; kemudian dalam bidang psikologi terdapat *De anima,*dan *Parva naturalia*; dalam bidang biologi, terdiri dari *De partibus animalium, De mutu animalium, De incessu animalium,*dan *De generatione animalium;* dalam bidang etika, terdiri dari *Ethica Nicomachea*, *Magna moralia,* dan *Ethica Eudemia*; kemudian dalam bidang politik dan ekonomi, terdiri dari *Politics* dan *Economics*; selanjutnya dalam bidang retorika dan poetika, terdiri dari *Rhetorica*, dan *Poetica*.

4. Keadilan Distributif

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam penegakan hukum, keadilan menjadi tujuannya sementara hukum menjadi sarananya. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan itu berarti sesuai menurut hukum atau apa yang sebanding atau yang semestinya.[88]

Terdapat beberapa poin penting mengenai esensi atas suatu tindakan bisa dikatakan adil menurut Aristoteles[89], antara lain;

a) Termasuk perbuatan yang sesuai atau taat terhadap hukum, suatu kebijakan bisa dikatakan adil jika kebijakan tersebut tidak melanggar

---

[87] Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 55-56.

[88]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 156

[89] Aristoteles, *Nicomacean Ethis,* terj. Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea,* (Cet. I; Yogyakarta: BASABASI, 2020), 184

hukum yang ada, karena pada dasarnya segala sesuatu yang sesuai dengan hukum pasti adil, dan ketidakadilan pasti tidak sesuai dengan hukum, meskipun keadilan belum tentu sesuai dengan hukum.

b) Tidak berpihak, keadilan merupakan jalan tengah, karena jalan tengah merupakan suatu keadilan atau kesetaraan. Jika terdapat keberpihakan maka keadilan tidak akan tercapai.

Aristoteles membuat konsep mengenai keadilan menjadi dua konsep yaitu, keadilan ralat dan keadilan distributif. Keadilan ralat bisa ditemukan dalam kondisi atau keadaan yang sifatnya sukarela maupun terpaksa, keadilan ini merupakan jalan tengah antara keuntungan dan kerugian, keadilan memposisikan orang yang mencari keadilan berada pada posisi yang sama,[90] sementara yang menjadi penyeimbang adalah hakim atau undang-undang, keadilan ini berfungsi sebagai korektor atau pemulih keadaan agar seperti kondisi semula, sebagai sarana untuk menyeimbangkan ketidak seimbangan karena ketidak adilan.

Keadilan berikutnya adalah keadilan distributif, dalam konsep ini yang dimaksud keadilan adalah yang setara, karena setara merupakan jalan tengah, apa yang adil adalah jalan tengah. Kesetaraan memiliki dua syarat yaitu pertama, apa yang adil pasti merupakan jalan tengah dan setara; kedua, relatif, setiap orang berbeda-beda. Konsep ini menghendaki pembagian sesuai kriteria, dan setiap orang mempunyai kriteria masing-masing. Jadi pada dasarnya apa yang adil menurut konsep ini adalah tercapainya suatu

[90] Aristoteles, *Etika Nikomakea*, 193

proporsi atau keseimbangan, karena proporsi merupakan jalan tengah, sementara jalan tengah berarti adil, maka apa yang adil berarti yang sesuai dengan proporsi.[91]

Keadilan dalam konsep keadilan distributif sangat tergantung pada orang-orang yang mencari keadilan tersebut, jika dua orang yang mencari keadilan berada dalam kondisi atau kedudukan yang sama maka porsi yang didapatkan sama, namun jika kondisi atau kedudukan mereka berbeda maka porsi yang didapatkan juga berbeda.

Konsep keadilan distributif Aristoteles juga senada dengan konsep keadilan distributif Thomas Aquinas yang mendasarkan teorinya pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing, karena memang konsep Thomas Aquinas merupakan turunan dari Aristoteles. Namun konsep keadilan Distributif Aristoteles berbeda dengan teori keadilan John Rawls yang menitikberatkan pada posisi asali, sehingga manusia pada dasarnya berada pada posisi yang sama.[92]

Konsep keadilan distributif menurut Aristoteles bisa dianalogikan sebagai sebuah neraca timbangan yang memiliki lengan yang sama panjang antara sisi kanan dan sisi kiri (kedua lengan yang sama panjang menunjukkan kesetaraan atau tidak berpihak), dan untuk membuat kedua sisi seimbang maka massa dari benda yang diukur dari kedua sisi harus sama (massa dianalogikan sebagai sebuah keadilan), namun pada sebuah

---

[91] Aristoteles, *Etika Nikomakea*, 191

[92] Zakki Adlhiyati & Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019)*, 419

neraca timbangan benda yang diukur bisa berbeda atau bisa juga sama, jika kedua benda memiliki jenis yang sama maka massa dan volumenya atau bentuknya juga sama, namun jika benda yang diukur itu berbeda maka massanya akan tetap sama namun volume atau bentuknya pasti berbeda.

Analogi di atas menunjukkan bahwa dalam konsep keadilan distributif, keadilan yang diberikan pada kedua belah pihak akan sama, namun wujud dari keadilan bisa sama dan bisa juga berbeda tergantung kondisi atau kedudukan orangnya.

G. Kerangka Berpikir

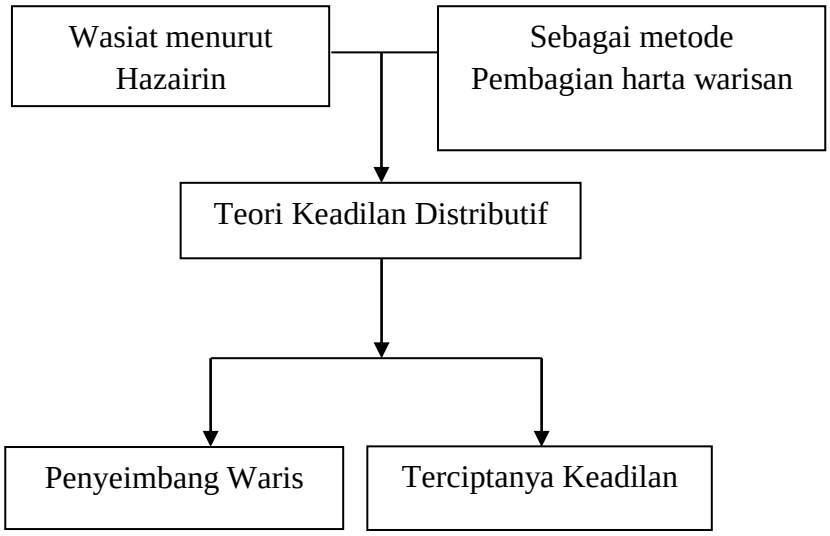

Penjelasan kerangka berfikir di atas adalah bahwa dalam karya tulis ini. Peneliti ingin mengkaji bagaimana penggunaan wasiat menurut Hazairin sebagai metode pembagian harta warisan orang tua, selanjutnya ditinjau menggunakan teori keadilan distributif, sehingga dalam hal ini peneliti membuat hipotesis, yakni dengan penggunaan wasiat menurut Hazairin sebagai

metode pembagian harta warisan akan menjadi penyeimbang waris dan juga menciptakan keadilan di antara anggota keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mengolah bahan hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan dan wasiat menurut Hazairin serta teori keadilan menurut Aristoteles. Pemikiran serta gagasan peneliti berperan penting dalam menentukan jalanya penelitian ini. Sebagaimana definisi pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang meneliti suatu permasalahan dan dalam prosesnya peran peneliti berhubungan erat dengan dengan penelitian tersebut.[93]

Penelitian ini juga termasuk kedalam jenis penelitian studi tokoh, yaitu penelitian yang fokus pada tokoh yaitu Hazairin dan Aristoteles, serta atas studi keilmuan tertentu yaitu dalam hal ini mengenai sistem waris, wasiat

[93]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* (Jakrta: Kencana, 2011), 33-34

Hazairin dan keadilan menurut Aristoteles, dan atas dasar pemikiran mereka yang khas atau berbeda dengan tokoh yang lain.[94]

B. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa sumber bahan hukum yang dibagi menjadi tiga antara lain[95]:

1. Sumber bahan hukum primer, diantaranya; Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith karya Hazairin, dan Etika Nikomakea Karya Aristoteles.
2. Sumber bahan hukum sekunder, diantaranya; kitab-kitab *turāst* yang membahas tentang wasiat, waris, dan antara lain: *Ahkam al Waṣayā wa al Auqāf fī Syari'ati al Islamiyah, Fiqh Sunnah*, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Al-Qur'an, dan kitab- kitab hadis tentang wasiat antara lain: *Jami' al-Tirmiẓi, al-Muwatha', Syurūh Sunan Ibn Majah, Juz.1,* serta Kompilasi Hukum Islam, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, *Bidayatu al Mujtahid wa Nihayatu al Muqtaṣid*, Fathul Qarib 3 Bahasa, dan lain-lain.
3. Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kamus bahasa inggris dan kamus bahasa arab.

---

[94] Rahmadi, Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama, *Al-Banjari*, Vol. 18, 2. (Juli-Desember 2019), 276.

[95] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yakni dengan studi kepustakaan (*Library Research*), melalui empat tahapan, diantaranya;[96]

1. Mencatat segala temuan berkaitan dengan sistem waris dan wasiat menurut Hazairin dan segala hal yang berkaitan dengan wasiat kepada ahli waris dari literatur-literatur yang ada.
2. Memadukan segala temuan yang telah didapatkan
3. Menganalisis segala temuan yang berkaitan dengan wasiat kepada ahli waris dari berbagai literatur yang ada, baik dari kelebihan maupun kekurangannya atau korelasi antara temuan-temuan yang ada.
4. Mengkritisi, atau memberikan gagasan baru mengenai penerapan wasiat kepada ahli waris.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis suatu bahan hukum yang diperoleh dari dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dalam bentuk kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian, bahan hukum yang belum dianalisis adalah disebut dengan bahan hukum mentah. Kemudian bahan hukum ini akan

---

[96] Milya Sari dan Asmendari, Penelitian Kepustakaan (*Libarary Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 2020, 44

memberi arti ketika sudah dianalisis dan ditafsirkan. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa analisis bahan hukum sangat berperan dalam penelitian.[97] Berikut ini beberapa tahapan dalam melakukan analisis bahan hukum terhadap karya tulis ini:

1. Kondensasi Bahan Hukum

   Kondensasi bahan hukum merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, atau memadatkan bahan hukum mengenai waris dan wasiat khususnya pemikiran Hazirin dan konse keadilan distributif menurut Aristoteles yang diperoleh dari proses dokumentasi dari buku Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith karya Hazairin, dan Etika Nikomakea Karya Aristoteles, ditambah dengan bahan-bahan hukum dari beberapa referensi yang lain kemudian dikumpulkan, disederhanakan dan dipadatkan agar menjadi bahan hukum utuh untuk mendukung penelitian ini.

2. Penyajian Bahan Hukum

   Setelah melakukan kondensasi bahan hukum, tahapan selanjutnya adalah menyajikan bahan hukum. Penyajian bahan hukum dalam penelitian kualitatif seperti halnya dalam karya tulis ini penyajian bahan hukum bisa dilakukan dengan uraian singkat.[98] Bahan-bahan hukum berkaitan dengan waris dan wasiat disajikan dalam uraian singkat akan mudahkan untuk

---

[97] Ririn Windharti, *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 102.

[98] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D,* (Cet IV; Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

mendapatkan pemahaman atas permasalahan waris dan wasiat dari sumber hukum yang digunakan. Sehingga proses analis akan lebih mudah.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi bahan hukum terbatas pada bahan hukum yang berkaitan dengan wasiat dan waris, khususnya mengenai pemikiran Hazairin. Kemudian, menghubungkan interpretasi berkaitan dengan wasiat dan waris, dalam pemikiran Hazairin.dengan teori, yaitu teori keadilan distributif Aristoteles.[99]

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan bahan hukum, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan bahan hukum berkaitan dengan penerapan wasiat sebagai metode pembagian harta dalam pembagian harta warisan perspektif teori keadilan distributif Aristoteles, dengan melalui langkah-langkah sebelumnya dengan teliti sehingga pada akhirnya dapat menjawab problematika yang tertuang dalam fokus penelitian, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

[99]Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penggunaan Wasiat Sebagai Penyeimbang Waris dalam Pembagian Harta Warisan oleh Hazairin

1. Sistem Kekeluargaan Menurut al-Qur'an

Terdapat beberapa sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia, antara lain patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem kekeluargan yang terdapat dalam fikih selama ini adalah sistem patrilineal. Sistem kekeluargaan ini memprioritaskan garis keturunan dari sisi ayah. Sistem ini menghubungkan garis keturunan hanya dari sisi ayah (laki-laki). Maka secara otomatis, sistem kekeluargaan ini menghapus relasi nasab seseorang dari sisi ibunya. Sistem kekeluargaan selanjutnya adalah sistem matrilineal. Sistem kekeluargaan ini menghubungkan nasab dari garis ibu. Selanjutnya adalah sistem kekeluargaan bilateral atau parental. Sistem ini mengakui hubungan nasab dari kedua sisi yakni dari sisi ayah dan sisi ibu.

Hazairin berpendapat bahwa sistem kekeluargaan yang paling tepat adalah sistem kekeluargaan yang bilateral. Menurut hazairin sistem

kekeluargaan yang ada di dalam al-qur'an adalah sistem kekeluargaan bilateral. Ia membuktikan bahwa al-qur'an melegalkan pernikahan selain terhadap orang-yang telah disebutkan dalam al qur'an pada surat al-nisā'ayat 22-24;

a. Al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً[100]

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

b. Al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا[101]

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu

[100] Al- Qur'ān, 4: 22
[101] Al- Qur'ān, 4: 23

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."

c. Al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ[102]

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina."

Berdasarkan ayat di atas bahwa yang haram dinikah adalah istri ayah, ibu, anak (keturunan), bibi dari ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu susu, saudara sepersusuan, anak dari istri yang telah digauli, menantu, dan wanita yang telah bersuami. Selain itu maka halal untuk nikahi. Sehingga pernikahan dalam klan yang sama, dimana dalam sistem patrilineal hal tersebut tidak diperkenankan menjadi legal, seperti pernikahan antar sepupu.

Ayat-ayat tersebut secara tidak langsung memberi penegasan bahwa sistem kekeluargaan yang diakui al-qur'an bukanlah sistem patrilineal maupun matrilineal, tetapi bilateral. Selain itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa keharaman nikah berlaku pada dua sisi keturunan, dari

[102] Al- Qur'ān, 4: 24

sisi ayah dan juga ibu. Semua memiliki posisi yang sama dalam hukum. Sehingga, tidak rasional jika dalam waris, terjadi perbedaan antara keturunan laki-laki dan perempuan.

Bukti selanjutnya bahwa sistem kekeluargaan yang ada di dalam al-qur'an adalah sistem kekeluargaan bilateral adalah surat al-nisa' ayat 11,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.[103]

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

[103] Al- Qur'ān, 4: 11

Menurut ayat tersebut semua anak laki-laki dan perempuan bisa menjadi ahli waris bagi ayah dan ibunya. Sementara jika di keluarga matrilineal maka anak-anak hanya bisa menjadi ahli waris dari sisi ibu atau yang hanya bisa mewaris harta orang tua hanya anak perempuan saja. Sedangkan dalam keluarga patrilineal anak hanya bisa mewarisi harta dari ayah atau yang hanya bisa mewarisi harta orang tua hanya anak laki-laki. Selain itu, dalam ayat tersebut, ayah dan ibu juga berpeluang sama dalam menjadi ahli waris bagi anak-anaknya.

Maka dari itu, tidak ada alasan bahwa pemberian harta warisan mengutamakan garis keturunan laki-laki. Adanya beberapa aturan *hājib* dan *mahjūb* dalam aturan waris sunni yang terasa seperti diskriminasi gender. Misalnya cucu dari dari garis keturunan perempuan hanya berposisi sebagai *ẑawi al arhām* selama pewaris memiliki ahli waris. Pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan semua garis keturunan, karena semuanya sama darah daging pewaris.

Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti harta warisan diwariskan kepada ahli waris dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, bahwa setiap orang berhak mewarisi harta dari semua sisi keluarga laki-laki dan perempuan. Sehingga, pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa garis keturunan baik laki-laki atau perempuan bukanlah halangan dalam kewarisan. Konsep bilateral dalam kewarisan Hazairin, juga berpengaruh dalam pembagian wasiat, karena dalam sistem bilateral terjadi perubahan subjek penerima warisan seperti *ẑawil arhām.*

Semua keturunan maupun kerabat dari garis ayah maupun ibu berhak mendapatkan tambahan bagian harta peninggalan melalui wasiat. Sehingga wasiat bukan diberikan hanya untuk mereka yang tidak mendapatkan waris, tetapi kepada seluruh ahli waris sebagai tambahan dari apa yang telah mereka dapatkan dari waris.

2. Problematika Nasakh Terhadap Ayat Wasiat

Problematika nasakh terhadap ayat wasiat disebabkan oleh hadirnya ayat waris dan juga adanya hadis tentang larangan wasiat terhadap ahli waris.

a. Penasakhan Ayat Wasiat oleh Ayat Waris

Terdapat dua pandangan mengenai ayat wasiat (al Baqarah ayat 180 dan 240) yaitu *mansûkhah* dan *ghairu mansûkhah.* Ayat wasiat atau surat al baqarah ayat 180 dan 240 dikatakan sebagai ayat *mansûkhah* dikarenakan hadirnya ayat waris.[104] Pendapat yang melegalkan nasakh terhadap al-Qur'an didasarkan pada surat al-baqarah ayat 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَاۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ[105]

"Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Selain ayat di atas, para ulama yang setuju terhadap adanya teori nasakh juga mendasarkan argumentasinya pada ayat

---

[104] Abdullah Ibn 'Abbas, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 31.

[105] Al- Qur'ān, 2: 106

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ[106]

"Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Penggunaan ayat tersebut sebagai dasar bahwa ayat al-Qur'an bisa dinasakh merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Allah swt mensifati al-qur'an dengan tidak akan datang kebatilan satupun baik dari depan maupun dari belakangnya (al-qur'an). Apabila nasakh diperbolehkan, maka sungguh telah datang kepada al-qur'an suatu kebatilan. Sehingga nilai al-qur'an yang merupakan kalam Allah akan rusak nilai kesempurnaannya.

Terdapat poin penting yang harus diperhatikan dalam dua ayat sebelumnya yaitu maksud dari kata *āyat*. Apakah kata *āyat* ini diartikan sebagai ayat qur'an atau memiliki makna yang lain? Bagaimana jika kata *āyat* dimaknai sebagai ayat-ayat Allah dalam kitab-kitab sebelum al-qur'an. Allah telah berfirman dalam al-quran, sebagai berikut:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ[107]

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti

[106] Al- Qur'ān, 16: 101
[107] Al- Qur'ān, 5: 48

keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu".

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa tujuan al-quran diturunkan untuk membenarkan ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga jika dikorelasikan dengan ayat-ayat mengenai nasakh (al-baqarah ayat 106 dan al-nahl ayat 101), maka *āyat* dalam redaksi *mā nansakh min āyatin au nunsihā na'ti bikhairin minhā au mistlihā* dan juga dalam redaksi *wa iā baddalnā āyatan makāna āyatin* diartikan sebagai kitab-kitab Allah sebelum al-qur'an. Sehingga pendapat mengenai nasakh terhadap ayat al-qur'an sendiri tidak bisa diterima.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *al naskh* adalah pemindahan. Yaitu pemindahan ayat dari *al alauhu al mahfūẓ* ke dalam kitab yang lain atau yang dalam bahasan kali ini adalah al-qur'an. Selain itu, ayat tersebut juga tidak menunjukkan adanya penghapusan terhadap al-qur'an tetapi nasakh maksudkan adalah adanya perpindahan kepada sesuatu yang lebih baik.[108] Yaitu perpindahan dari kitab-kitab sebelumnya kepada al-qur'an.

Konsep nasakh terhadap al-quran secara logika tidak bisa diterima. Penerimaan terhadap teori *nāsikh* dan *mansūkh* terhadap ayat al-quran berarti menafikan ayat yang dianggap *mansūkh.* Hal ini membuktikan al-quran tidak *ṣâliḥ li kulli zamān wa makân* atau *ṣāliḥ* tapi sifatnya parsial. Padahal Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw

[108] Muhammad 'Ali al Ṣobuni, *Rawāi'ul Bayān Tafsīru Ayāti Al Ahkāmi Min Al Qur'ān*, Juz 1, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali), 101

sebagai utusan terakhir dan menjadikan risalahnya untuk seluruh alam, bersifat kekal hingga akhir zaman, dan Allah menyempurnakannya dengan menurunkan al-qur'an sebagai ruh agama Islam. Sehingga kitab ini kaya akan keistimewaan dan kelebihan, sehingga layak untuk dikatakan kekal, dan bisa berlaku di seluruh alam tanpa mengecualikan ras dan perbedaan zaman.

Allah swt menciptakan al-qur'an sejak zaman azali, dan Allah pasti sudah tahu apa yang akan terjadi pada makhluknya. Sehingga tidak mungkin apa yang telah Allah firmankan di dalam al-qur'an kemudian dihapus karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Semua ayat al-qur'an pasti akan selalu relevan dengan segala kondisi, segala bangsa, dan di segala tempat dan waktu. Al-quran bukan kitab yang diturunkan untuk masyarakat Makkah dan Madinah, maupun untuk masyarakat Arab. Al-quran juga bukan dikhususkan untuk masa diturunkannya saja, tetapi al-qur'an merupakan kitab yang bersifat selamanya dan merupakan risalah bagi seluruh alam.

Nabi Muhammad tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa terdapat ayat al-Qur'an yang dinasakh. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya hadis yang secara eksplisit mengatakan ayat tertentu yang dihapus dengan datangnya ayat yang lain. Konsep *nâsikh* dan *mansūkh* merupakan hasil interpretasi para ulama sendiri yang kemudian menyimpulkan adanya konsep *nâsikh* dan *mansūkh* dalam melakukan *istinbāṭ* hukum.

Hazairin memiliki pandangan bahwa al-quran tidak bisa dinasakh. Oleh karena itu penasakhan ayat wasiat oleh ayat waris tidak bisa diterima. Orang-orang yang sungguh berilmu akan berkata bahwa mereka beriman kepada semua ayat-ayat itu, karena semua ayat-ayat itu datang dari Tuhan mereka.[109] Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَۙ[110]

“ Dia menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil”

Abu Muslim Al-Aṣfahani salah satu ulama yang juga mengatakan bahwa ayat ini tidak dinasakh memberikan beberapa argumentasi, antara lain; pertama, bahwa ayat wasiat tidak bertentangan dengan ayat waris. Maka ayat wasiat berimplikasi wajib untuk mewasiatkan apa yang menjadi hak waris dari ahli waris sehingga mereka bisa mendapatkan bagian yang semestinya. Kedua, bahwa ketetapan wasiat ataupun waris tidak ada kaitanya dengan pemberian Allah atau manusia. Bagi Ahli waris berlaku baginya ketentuan wasiat dan waris. Ketiga, ayat waris berfungsi untuk mentakhsis ayat wasiat, ayat waris mengeluarkan kerabat dan orang tua yang menjadi ahli waris

[109] Hazairin, *Hukum Kewarisan*, 86
[110] Al- Qur’ān, 3: 3

dari ketentuan wasiat, sementara kerabat dan orang tua yang tidak termasuk ahli waris mendapat bagian harta dengan cara wasiat.[111]

Selain itu, dalam redaksi ayat waris mengatakan bahwa pembagian waris, dilakukan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا[112]

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana".

---

[111] Muhammad al-Rāzy, *Tafsir al- Fakhri al-Rāzy*, Juz.5,(Beirut: Dār al-Fikri. 1981), 66

[112] Al- Qur'ān, 4: 11

Kalimat *min ba` ḍi waṣiatin bihā au dainin*, menjadi poin penting bahwa eksistensi ayat wasiat harus tetap dipertahankan. Karena diantara ayat waris dan wasiat tidak terdapat pertentangan sama sekali. Maka, berdasarkan beberapa argumen di atas, adanya pendapat bahwa ayat wasiat telah dihapus oleh ayat waris tidak bisa diterima. Sehingga pendapat yang paling ideal adalah ayat waris dan ayat wasiat masih berlaku.

b. Penasakhan Ayat Wasiat oleh Hadis Larangan Wasiat

Selanjutnya, penyebab lain adanya nasakh terhadap ayat wasiat adalah adanya hadis mengenai larangan wasiat, sebagai berikut

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ[113]

"Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah ṣallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadis hasah menurut Ahmad dan Tirmiẑi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud."

Adanya hadis larangan wasiat ini, terdapat dua pendapat mengenai implikasi hukumnya, yaitu sebagai atau sebagai penasakh itu sendiri, dan penguat ayat waris untuk menasakh ayat wasiat. Pendapat yang mengatakan penasakhan al Qur'an dengan hadis ini adalah sangat

[113]Raid bin Ṣabry Ibn Abî 'Ulfah, *Syurûh Sunan Ibn Majah,* Juz.1, (Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2007), 1033.

tidak tepat. Alasannya adalah bahwa al Qur'an memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hadis Nabi, sehingga tidak mungkin al-qur'an dinasakh oleh hadis yang secara hierarki lebih rendah. Selain itu, hadis ini merupakan hadis ahad. Selanjutnya, pendapat yang mengatakan hadis sebagai penguat adanya nasakh terhadap ayat wasiat tentu harus diteliti lebih lanjut.

Meskipun terdapat ulama mengatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih, namun Syahrur mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis ahad yang terputus sanadnya diriwayatkan *ahl al-Maghāzī*.[114] Syahrur mengatakan bahwa penggunaan hadis ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik pada masa Bani Abbasiyah.[115]

Hadis mengenai pelarangan wasiat memiliki tiga jalur yang kemudian bercabang menjadi sembilan jalur periwayatan. Jalur-jalur periwayatan tersebut antara lain:

1) Al-Tirmiẑī

   a) (ḥaddaṡanā)'Ali bin Hujr dan Hannād-(ḥaddaṡanā) Isma'īl bin 'Ayyāsy-(ḥaddaṡanā) Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni-('an) Abu Umāmah Al Bāhili - Nabi Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam.[116]

---

[114] Muhammad Syahrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi,* terj, Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*,(Cet.I: Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 323.

[115] Muhammad Syahrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah*, 173.

[116]Abū Muhammad 'Isā bin 'Isā Al Tirmiẑī, *Al Jāmi' Al Kabīr,* Jilid 3,(Cet. I: Beirut: Dar al Gharbi al Islāmi, 1996), 620

b) (‘an) Qutaibah-(ḥaddaṡanā) Abū ‘Awānah-(‘an) Qatādah- (‘an) Syahr bin Ḥausyab-(‘an) Abdurrahmān bin Ghanm--(‘an) ‘Amr bin Khārjah- Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[117] ṣ

2) Al-Nasāí

a) (Akhbaranā) Qutaibah bin Sa‘īd-(ḥaddaṡanā) Abū ‘Awānah-(‘an) Qatādah- (‘an) Syahr bin Ḥausyab-(‘an) Abdurrahmān bin Ghanm--(‘an) ‘Amr bin Khārjah- Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[118]

b) (Akhbaranā) Isma‘l bin Mas‘ud-(ḥaddaṡanā) Khālid-(ḥaddaṡanā) Syu'bah--(ḥaddaṡanā) Qātadah-(‘an) Syahr bin Ḥausyab-(‘an) Abdurrahmān bin Ghanm-(‘an) ‘Amr bin Khārjah- Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[119]

c) (Akhbaranā) ‘Utbah bin Abdullah Al Marwazi-(anba’ana) Abdullāh bin Al Mubārak-(‘an) Isma‘īl bin Abī Khālid-(‘an Qātadah-(‘an) ‘Amr bin Khārjah- Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[120]

3) Ibn Majah

a) (ḥaddaṡanā) Abū Bakr bin Abī Syaibah-(ḥaddaṡanā)Yazīd bin Harūn-(anba’ana) Sa‘īd bin Abī Arūbah-(‘an) Qatādah- (‘an)

---

[117]Abū Muhammad, *Al Jāmi’ Al Kabīr,* 621

[118]Abū ‘Abdurrahmān Ahmad bin Syu‘aib al Nasā’i, *Sunan al Nasā’i,* (Cet.I:Damaskus: Mu’assasah Al Risālah, 2014), 854

[119] Abū ‘Abdurrahmān , *Sunan al Nasā’i,* 854

[120] Abū ‘Abdurrahmān , *Sunan al Nasā’i,*855

Syahr bin Ḥausyab-(‘an) Abdurrahmān bin Ghanm- (‘an) ‘Amr bin Khārjah- Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[121]

b) (ḥaddaṡanā) Hisyām bin ‘Ammār-(ḥaddaṡanā) Isma‘īl bin ‘Ayyāsy-(ḥaddaṡanā) Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni-(sami‘tu) Abu Umāmah Al Bāhili - Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[122]

c) (ḥaddaṡanā) Hisyām bin ‘Ammār-(ḥaddaṡanā) Muhammad bin Syu‘aib bin Syābur-(ḥaddaṡanā) Abdurrahmān bin Yazīd bin Jabīr-(‘an) Sa'id bin Abu Sa'id-(‘an) Anās bin Malik.[123]

4) Abū Dawūd

(ḥaddaṡanā) Abdul Wahhāb bin Najdah--(ḥaddaṡanā) Isma‘īl bin ‘Ayyāsy-(‘an) Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni-(sami‘tu) Abu Umāmah Al Bāhili - Nabi Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam.[124]

---

[121] Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah,* Juz.1, (Dar Ihyā al Kutub al ‘Araniyah, t.th), 905

[122] Abū ‘Abdillāh Muhammad, *Sunan Ibn Mājah,* 905.

[123] Abū ‘Abdillāh Muhammad, *Sunan Ibn Mājah,* 906.

[124] Abū Dawud Sulaiman bin al As‘ābi al Asdiyyi al Sajistaniyyi, *Sunan Abī Dawud,* Juz. 3, (Damaskus: Dar al Risālah al ‘Alamiyah, 2009), 492.

Berikut adalah bagan periwayatan hadis perlarangan wasiat kepada ahli waris.

Tabel 1.2 Silsilah Periwayatan Hadis Larangan Wasiat Kepada Ahli Waris

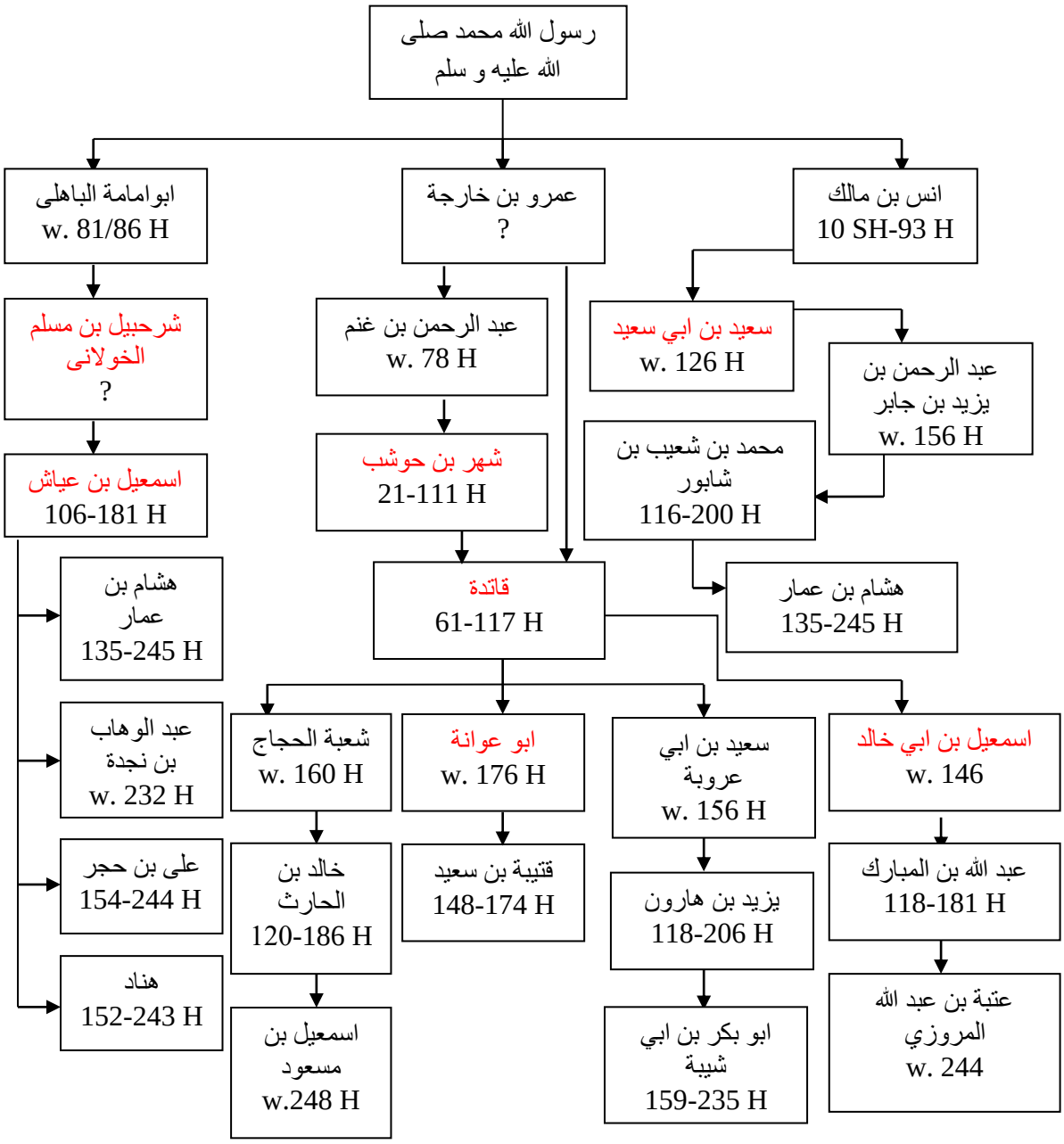

Catatan: Rowi-rowi yang berwarna merah adalah rawi yang dinilai memiliki masalah

Pada riwayat-riwayat tersebut terdapat rawi yang penting untuk diteliti karena memiliki beberapa komentar negatif dari beberapa ulama, dan juga terdapat permasalahan dalam ketersambungan dengan rawi sebelum dan/atau sesudahnya. Rawi-rawi tersebut antara lain;

1) Jalur Abu Umāmah Al Bāhili

a) Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni

Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni meriwayatkan hadis mengenai larangan wasiat dari sahabat Abū Umāmah (w. 81/86 H), dan meriwayatkannya kepada Isma'īl bin 'Ayyasy (106-181 H). Antara rawi-rawi tersebut memang terdapat hubungan guru dan murid.[125] Sehingga dari sisi ketersambungan sanad tidak terdapat masalah.

Selanjutnya, mengenai kualitas Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni sendiri, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Menurut Abdullāh bin Ahmad bin Ḥanbal dari Ayahnya, Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni merupakan bagian dari orang yang ṡiqah dari penduduk Syam. Namun ada pendapat lain dari Yahya bin Mu'in, bahwa Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni adalah ḍa'īf.[126]

b) Isma'īl bin 'Ayyasy (106-181 H)

Isma'īl bin 'Ayyasy meriwayatkan hadis dari Syurahbīl bin Muslīm dari sahabat Abū Umāmah. Selanjutnya ada tiga jalur

---

[125] Jamāluddīn Abī al Hajjāj Yūsuf al Mazī, *Tahẓībul Kamāl fī Asmā' al Rijāl,* Jilid 12, (Cet: II: Beirut: Muasasah al Risālah, 1987), 430

[126] Jamāluddīn, *Tahẓbul Kamāl,* Jilid 12, 431

riwayat yang meriwayatkan hadis dari Isma'īl bin 'Ayyasy, yaitu Hisyam bin Ammār (135-245 H), 'Abdul Wahhab bin Najdah (w. 279 H), 'Alī bin Hajr (145-244 H) dan Hannād (152-243 H). Isma'īl bin 'Ayyasy dinilai ṡiqah dalam hadis yang diriwayatkan dari orang Syam, sementara hadis yang diriwayatkan dari orang Hijaz, karena kitabnya hilang, maka hafalanya tercampur.[127] Kemudian Ya'qūb bin Syaibah juga mengatakan bahwa menurut Yahya bin Ma'īn dan yang lainnya, Isma'īl bin 'Ayyasy dikatakan ṡiqah hanya pada hadis yang diriwayatkan dari ahli Syam. Sementara hadis yang diriwayatkan dari orang Irak dan Madinah mengalami kekacauan yang besar.[128] Selanjutya, Bukhari, dia mengatakan bahwa ketika Isma'īl bin 'Ayyasy meriwayatkan dari orang negaranya maka hadisnya sahih, namun jika meriwayatkan bukan dari orang negaranya maka perlu ditinjau kembali.[129] Pada hadis ini Isma'īl bin 'Ayyasy meriwayatkan dari Syurahbīl bin Muslim yang merupakan orang Syam. Maka berdasarkan komentar tersebut, hadis ini bisa diterima.

Akan tetapi, terdapat komentar negatif terhadap Isma'īl bin 'Ayyasy tidak hanya sebatas itu saja. Terdapat beberapa komentar negatif lain diantaranya: Al Nasā'i, mengatakan dia adalah rawi yang lemah. Ibn Hibbān mengatakan banyak

---

[127] Jamāluddīn, *Tahẑībul Kamāl,* Jilid 3, 173

[128] Jamāluddīn, *Tahẑībul Kamāl,* Jilid 3, 177

[129] Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin 'Uṡmān al Ẑahabī, *Mīzān al I'tidāl fī Naqd al Rijāl,* Jilid I, (Beirut: Dār al Ma'rifah, 2009), 241

kesalahan dalam hadistnya. Abū Ṣolih al Farrā', mengatakan dia (Isma'īl bin 'Ayyasy) adalah laki-laki yang tidak mengetahui apa yang keluar dari kepalanya.[130] Selanjutnya, Abū Ishāq al Fazārī mengatakan janganlah kalian menulis dari Isma'īl bin 'Ayyasy, baik dari orang yang terpercaya maupun yang tidak terpercaya.[131] Sehingga berdasarkan dari beberapa komentar negatif ini, yang tidak menyertakan kondisi tertentu dari Isma'īl bin 'Ayyasy, maka hadis larangan wasiat ini bisa dikatakan ḍaīf. Maka, dalam riwayat melalui Isma'īl bin 'Ayyasy masih terdapat kerancuan, apakah bisa diterima atau tidak.

2) Jalur Amr bin Khārijah

a) Syahr bin Ḥausyab (21-111 H)

Dalam periwayatan hadis tentang larangan wasiat, Syahr bin Ḥausyab meriwayatkan dari Abdurrahmān bin Ghanm, dan diriwayatkan darinya oleh Qātadah. Hal ini memang sudah sesuai dimana Abdurrahmān bin Ghanm termasuk dalam daftar gurunya, dan Qātadah termasuk dalam daftar muridnya.[132]

Beberapa pendapat Ulama mengenai Syahr bin Ḥausyab, antara lain Mūsā bin Harūn mengatakan bahwa dia adalah lemah, kemudian, Al-Nasā'i juga demikian. 'Ali bin al Madīnī, mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id tidak akan meriwayatkan hadis

---

[130] Abī 'Abdillāh, *Mīzān al I'tidāl, Jilid I,* 241
[131] Abī 'Abdillāh, *Mīzān al I'tidāl, Jilid I,* 242
[132] Jamāluddīn, *Tahẑībul Kamāl,* Jilid 12, 578-580

dari Syahr. [133] Dan berkata Yahyā bin Abī Bakīr al Kirmānī dari Ayahnya bahwa Syahr bin Ḥausyab telah mengambil peta dan beberapa dirham dari Bait al Māl, sehingga muncul perkataan "sungguh Syahr bin Ḥausyab telah menjual agamanya dengan peta".[134] Maka dari itu, berdasarkan adanya komentar-komentar negatif tersebut, hadis larangan wasiat termasuk dalam hadis ḍa'īf. Sehingga hadis tidak bisa digunakan dalam beraqidah maupun dalam hukum.[135]

b) Qātadah (61-117 H)

Terdapat tiga jalur periwayatan yang bertemu pada rawi Qātadah, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasā'i. Dari sisi kualitas rawi, Qātadah merupakan orang cerdas, menurut Rauḥ bin al Qāsim dari Mathar al Warāq, ketika mendengar hadis, dia menghafalkannya dengan cepat[136]. Namun menurut Jarīr bin 'Abd al Ḥamīd dari Mughīrah dari al Sya'bī, mengatakan aku melihatnya seperti orang yang melantur bicaranya[137]. menurut Abdur Rahman bin Yunus mengatakan, Qātadah memceritakan riwayat dari Jabir, padahal dia mencatatnya dari Sulaiman al Yasykuri[138]. Selain itu banyak riwayat yang mengatakan bahwa Qātadah meriwayatkan hadis dari seorang

---

[133] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 12, 583
[134] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 12, 582
[135] Muhammad bin 'Alwī al Mālikī al Makkī al Ḥasanī, *Al Manhal al Laṭīf fī Uṣul al Ḥadiṡ al Syarīf,* (Beirut: Dār al Kutub al 'Alamiyah, t.th), 61
[136] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 10, 508
[137] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 23, 510
[138] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 23, 508

perawi yang ia tidak mendengar hadis dari perawi tersebut[139], salah satu contohnya menurut Abū Dawud al Sajistanī, ia mengatakan bahwa Qātadah meriwayatkan sebuah hadis dari Abū Rāfi' dari Abū Hurairah, padahal Qātadah tidak pernah mendengar hadis tersebut dari Abū Rāfi'[140]. Fakta ini menunjukkan bahwa Qātadah telah melakukan tadlīs isnād yang hukumnya adalah makruh. Banyak ulama mencela hal tersebut,[141] dan menurut Yahya bin Ma'īn hadis *mudallas* tidak bisa digunakan sebagai hujjah.[142]

Pada riwayat pertama dan ketiga, Qātadah menerima dari Syahr bin Ḥausyab (w.111 H). Dan meriwayatkan kepada Abū 'Awanah (w. 176 H) dan Syu'bah. Pada hadis kedua ia meriwayatkan langsung dari sahabat 'Amr bin Khārijah. Dari ketiga jalur periwayatan hadis ini terdapat satu jalur yang bermasalah yaitu pada hadis kedua. Pada hadis kedua, terdapat redaksi bahwa Qātadah meriwayatkan langsung dari sahabat Amr bin Khārijah. Sementara, faktanya sahabat 'Amr bin Khārijah tidak terdapat dalam daftar perawi yang hadisnya diriwayatkan oleh Qātadah.[143] Berdasarkan ketersambungan sanad, hadis riwayat memiliki dua kesimpulan yaitu, pada satu riwayat terjadi keterputusan sanad dan pada sanad yang lain terjadi tadlīs isnad.

---

[139] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 23, 512-514

[140] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 23, 513-514

[141] Sayyīd Abd al Mājid al Ghaurī, *Mausū'atu 'Ulūm al Ḥadīṡ wa Funūnihi,* Juz 1,(Cet: I: Dār Ibn Kaṡīr, 2007), 470

[142] Sayyīd Abd al Mājid, *Mausū'atu 'Ulūm al Ḥadīṡ,* Juz 1, 471

[143] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 23, 499-504

Sehingga dapat disimpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Qātadah tidak bisa diterima.

c) Isma‘īl bin Abī Khālid (w. 146)

Tidak terdapat komentar negatif tentang Isma‘īl bin Abī Khālid. Berkata Walīd bin ‘Utbah dari Marwān bin Mu‘awiyah bahwa Isma‘īl bin Abī Khālid disebut sebagai al Mīzān.[144] Menurut Is ḥāq bin Manṣūr dari Yahya bin Mun‘īn, Isma‘īl bin Abī Khālid adalah ṡīqah.[145]

Permasalahan terletak pada ketersambungan sanad. Dalam hadis ini Isma‘īl bin Abī Khālid meriwayatkan dari Qātadah. Akan tetapi, dalam daftar guru-guru Isma‘īl bin Abī Khālid tidak terdapat nama Qātadah di dalamnya.[146] Hal inilah yang menjadi keganjilan dalam jalur periwayatan ini. Isma‘īl bin Abī Khālid dikatakan sebagai orang yang ṡīqah, namun dalam proses periwayatannya terjadi tadlīs al sanad. Sehingga, jika melihat hal ini maka hadis ini tidak bisa diterima karena Isma‘īl bin Abī Khālid meriwayatkan hadis ini dari Qātadah tidak bisa diterima. Karena hadis yang disampaikan oleh seorang mudallis yang menggunakan lafaz yang mengindikasikan kepada mendengar seperti lafaz ‘an, maka tidak bisa diterima.[147]

---

[144]Jamāluddīn, *Tahẑībul Kamāl,* Jilid 3, 73
[145]Jamāluddīn, *Tahẑībul Kamāl,* Jilid 3.74
[146] Jamāluddīn, *Tahẑībul Kamāl,* Jilid 3, 69-71
[147] Muhammad bin ‘Alwī, *Al Manhal al Laṭīf* , 92.

d) Abu ‘Awānah (w. 176 H)

Abu ‘Awānah meriwayatkan hadis tentang larangan wasiat dari Qātadah. Dia mendapat predikat rawi yang ṡīqah, namun terbatas jika meriwayatkan dari kitabnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Abū Zur‘ah.[148] Selanjutnya, Ahmad bin Hambal juga mengatakan jika Abu ‘Awānah meriwayatkan dari kitabnya, maka dapat dipercaya. Namun jika meriwayatkan dari selain kitabnya, boleh jadi hanyalah perkiraan saja.[149]

3) Jalur Anas bin Mālik

a) Sa‘īd bin Abī Sa‘īd al Maqbūrī (w. 126 H)

Sa‘īd bin Abī Sa‘īd al Maqbūrī meriwayatkan hadis tentang larangan wasiat dari Anas bin Mālik (10 SH-93 H). Dia merupakan orang yang dapat dipercaya. Ustman bin Sa’id Ad Darimi berkata: “aku bertanya pada Yahya bin Main dari al Alā’ bin Abd al Rahmān, dari ayahnya: bagaimana hadis mereka berdua? Maka berkata: tidak ada yang salah dengannya. Aku berkata: mana yang anda lebih suka antara al Alā’ atau Sa‘īd al Maqbūrī? Maka berkata: Sa‘īd lebih dapat dipercaya, al Alā’ lemah”. Selain itu keterangan dari Abū Ḥātim, bahwa Sa’īd adalah orang yang jujur.[150] Akan tetapi setelah dia tua, terdapat masalah dalam hafalannya. Sebagaimana yang dikatakan Ya’qūb bin

[148] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 30, 447
[149] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 30, 446
[150] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 10, 470

Syaibah: “ sungguh dia telah berubah ketika dia sudah tua, dan kacau hafalannya sebelum wafatnya selama empat tahun. Sehingga sebagian Ahli hadis mengecualikan hadis-hadis yang mereka tulis darinya ketika dia sudah tua dan sebelum masa tuanya”.[151]

Berdasarkan keterangan di atas, maka hal yang menjadi permasalahan adalah waktu periwayatan hadis ini. Selanjutnya hadis larangan wasiat ini diriwayatkan oleh Abd al Rahmān bin Yazīd bin Jābir (73-153 H), tanpa diketahui Abd al Rahmān meriwayatkan dari Saīd pada saat masih muda atau sudah tua. Hukum dalam kondisi ikhtilāth yang tidak diketahui perihal waktu periwayatan hadis ini sebelum atau sesudah ikhtilāth, maka hadis tersebut tidak bisa diterima.[152]

Dari penelitian terhadap tiga jalur periwayatan hadis tentang larangan wasiat kepada ahli waris, terdapat fakta bahwa ada kekurangan terhadap beberapa rawi hadis. Pertama, dari jalur Jalur Abu Umāmah Al Bāhili, terdapat dua rawi yang bermasalah yaitu Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni dan Isma‘īl bin ‘Ayyāsy, yang ḍa‘if. Kedua, dari jalur ‘Amr bin Khārjah, terdapat tiga rawi yang bermasalah yaitu Syahr bin Ḥausyab, Qātadah, dan Isma‘īl bin Abī Khālid. Syahr bin Ḥausyab merupakan orang yang tidak ṡiqah, sementara Qātadah adalah seorang mudallis. Ketiga, dari jalur Anas bin Mālik yaitu Sa'id bin Abu Sa'id, dia

---

[151] Jamāluddīn, *Tahẓībul Kamāl,* Jilid 10, 470

[152] Abū ‘Amr ‘Ustmān bin ‘Abd al Rahmān al Syahrzaurī, *‘Ulūm al Ḥadīs̱ li Ibn al Ṣalāh,* (Damaskus: Dār al Fikr, 1986), 392

memiliki ingatan yang lemah ketika menginjak usia tua. Maka berdasarkan kualitas para rawi tersebut, maka hadis ini tergolong kepada hadis ḍa‘if. Hadis ini dikatakan ḍa‘īf karena secara kualitas rawi tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sabagai hadis sahih ataupun hasan. Untuk bisa dikatakan sabagai hadis sahih maupun hasan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain; sambungnya sanad, adilnya rawi, cerdasnya rawi (untuk hadis sahih harus sempurna), terbebas dari penyimpangan, dan terbebas dari cacat.[153]

Selanjutnya, dari jumlah rawi yang meriwayatkan yakni terdapat tiga jalur periwayatan, maka hadis ini termasuk hadis kedalam hadis ahad masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih, meskipun dalam satu tingkatan dari beberapa tingkatan, meskipun setelah tiga rawi diriwayatkan oleh banyak orang.[154]

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dari sisi kualitas rawi dan jumlah perawinya. Hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis ahad yang ḍa‘īf, sehingga tidak bisa diterima untuk digunakan sebagai hujjah dalam hal wasiat. Hadis ḍa‘īf tidak bisa digunakan dalam hal aqidah dan hukum. Karena hadis ḍa‘īf hanya bisa digunakan untuk faḍā’il al a‘māl, kabar gembira dan peringatan, menyebutkan kebaikan.[155] Sehingga, pendapat yang mengatakan hadis ini menasakh ataupun sebagai penguat nasakh terhadap ayat wasiat tidak bisa diterima.

---

[153] Muhammad bin ‘Alwī, *Al Manhal al Laṭīf,* 51-52, 56.
[154] Muhammad bin ‘Alwī, *Al Manhal al Laṭīf,* 81
[155] Muhammad bin ‘Alwī, *Al Manhal al Laṭīf* , 61

Selain Syahrur, penolakan terhadap penasakhan ayat wasiat juga disampaikan oleh David S. Power. Dia memberikan beberapa bukti bahwa ayat wasiat masih tetap berlaku. Pertama, penyebutan yang berulang-ulang kata *min ba'di waṣiatin* dalam surat al-nisā'(4):11-12, sehingga memberikan keraguan terhadap adanya nasakh pada ayat wasiat. Demikian juga, dengan hadis Nabi, *lā waṣiata liwāriṡin*, secara eksplisit tidak menunjukkan nasakh terhadap ayat wasiat. Kedua, doktrin nasakh belum diterapkan dalam ayat wasiat setidaknya sampai seperempat abad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Namun, doktrin ini muncul kurang lebih pada tahun 656 M/35 H, dinisbatkan tidak kepada Nabi Muhammad namun kepada sahabat, tabi'īn, tabi' al tabi'īn.[156]

Ketiga, ketiga komponen justifikasi klasik atas nasakh terhadap ayat wasiat yaitu al Qur'an, hadis dan ijma' merupakan produk proses historis yang berjalan selama beberapa abad. Otoritas-otoritas pada abad ke-7 dan ke-8 M atau sekitar abad ke-1 dan ke-2 H, mengatakan bahwa ayat wasiat dinasakh oleh ayat waris tanpa menyertakan hadis larangan wasiat. Pepatah hukum "tidak diizinkan wasiat kepada ahli waris" mulai beredar pada abad ke-8 M atau ke- 2 H, namun baru diambil dalam bentuk hadis pada perempat abad ke-9 M. Imam Syāfi'ī memberi hadis ini sebuah dalil otoritatif yang diperlukan untuk mempertanggung

[156] David S. Power, *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of The Islamic Law of Inheritance,* terj, Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Wari,* (Cet.I: Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), 226-227

jawabkan nasakh ayat-ayat wasiat, karena tanpa dalil ini nasakh terhadap ayat wasiat menjadi kurang meyakinkan.[157]

Maka dari itu, adanya argumentasi bahwa ayat wasiat telah dinasakh oleh kehadiran ayat waris tidak bisa diterima. Ayat wasiat harus tetap dipertahankan bersama dengan ayat waris, sebagai bentuk eksistensi al qur'an pada setiap tempat dan zaman.

3. Tujuan Penerapan Wasiat Hazairin dalam pembagian Harta Warisan

Tujuan utama syariat adalah tercapainya keadilan. Pondasi dan dasar syariat terletak pada hikmah dan kemaslahatan manusia. Syariat adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah atau kebijaksanaan. Maka jika terdapat perkara yang keluar dari semua itu, maka itu bukan syari'at, walaupun perkara tersebut digolongkan ke dalam syari'at dengan cara ta'wil. Maka syariat merupakan keadilan Allah diantara hamba-hambaNya, rahmat bagi makhluk-makhlukNya, pelindung di dalam bumiNya.[158]

Maka dari itu, segala ketetapan Allah pasti merujuk kepada keadilan, termasuk dalam hal ini mengenai sistem pendistribusian harta warisan orang tua. Pada hakikatnya harta adalah milik Allah swt yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di Bumi. Maka manusia harus bisa mengelolanya dengan cara yang ma'ruf, begitu pula dalam proses pembagian harta warisan, yakni harus dengan cara yang ma'ruf. Jika

---

[157] David S. Power, *Studies in Al-Qur'an,* 227-228

[158] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn,* Jilid. 4. (Riyâḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.), 337.

pendistribusian harta tidak dilakukan dengan cara yang ma'ruf, maka harta bisa menjadi fitnah yang menyebabkan perseteruan antara saudara yang mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi. Harta warisan bisa menjadi sarana untuk lebih dekat dengan Allah, karena menjadi bekal untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia sebagai bentuk ibadah.

Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa dalam sistem waris yang selama ini diakui masih belum bisa memberikan keadilan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Fakta-fakta tersebut antara lain; sengketa waris masih terjadi di masyarakat, dibuktikan dengan data dari beberapa pengadilan tingkat 1A bahwa mulai awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 292 kasus sengketa waris, antara lain Pengadilan Agama Jember 71 kasus[159], Pengadilan Agama Kabupaten Malang 35 kasus[160], Pengadilan Agama Kota Malang 37 kasus[161], Pengadilan Agama Surabaya 100 kasus[162], dan pengadilan Agama Banyuwangi 49 kasus[163]. Selanjutnya dualisme sikap, yakni sistem waris diakui sebagai satu-satunya sistem pembagian harta warisan namun dalam prakteknya menggunakan wasiat dan juga hibah. Selain itu aturan waris merupakan aturan universal berdasarkan aturan matematis dan kumpulan operasional ilmu hitung yang tidak bisa melihat kondisi setiap individu.

[159] http://sipp.pa-jember.go.id/, diakses 7 Juli 2021
[160] http://sipp.pa-malangkab.go.id, diakses 7 Juli 2021
[161] http://sipp.pa-malangkot.go.id, diakses 7 Juli 2021
[162] http://sipp.pa-surabaya.go.id, diakses 7 Juli 2021
[163] http://sipp.pa-banyuwangi.go.id, diakses 7 Juli 2021

Dalam proses pendistribusian harta warisan, Hazairin memiliki konsep yang ideal yakni menjadikan dua instrumen metode pendistribusian harta warisan menjadi sebuah sistem yang saling melengkapi. Hazairin menempatkan wasiat sebagai penyeimbang waris. Konsep ini menjadi solusi dalam menghadapi kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa terselesaikan dengan waris. Selain itu, menjadi solusi terhadap permasalahan dualisme sikap umat Islam dalam proses pembagian harta warisan. Dengan metode yang digagas oleh Hazairin umat Islam yang merasa hukum waris tidak bisa memberikan keadilan, bisa mendapatkan solusi penyelesaian dengan wasiat. Sehingga dalam hal ini mereka tidak perlu untuk mengingkari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan hibah yang pada dasarnya bukan merupakan metode pembagian harta warisan.

Alasan Hazairin berpendapat demikian adalah menurutnya bahwa tidak ada ayat al-qur'an yang menasakh ayat yang lain, maka dari itu berkaitan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 180 dan ayat 240 yang berisikan wasiat kepada ahli waris tetap dapat digunakan sebagai hujjah. Selain itu, dalam redaksi ayat-ayat tersebut tidak terdapat adanya kesan perbedaan dalam hal perintah dan mutu wajibnya dengan ayat-ayat kewarisan lainnya, seperti ayat 11 surat An-Nisa'(4).[164]

Pada ayat 240 surat Al-Baqarah berisi tentang adanya kewajiban wasiat bagi istri-istri yang ditinggalkan sebesar yang mereka butuhkan selama satu tahun, hal ini mengindikasikan bahwa selain mengizinkan

[164]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* 57

poligami Al-Qur'an tidak hanya memberikan syarat untuk melakukan poligami (QS. An-Nisa'(4): 3, 127) tetapi juga melindungi akibat-akibat dari poligami dengan adanya jaminan terhadap kepentingan mereka setelah meninggalnya suami.[165]

Bagian waris yang diperoleh oleh janda adalah 1/8 dari harta warisan suami, maka dari itu jika ada empat istri maka setiap istri hanya mendapat 1/32 bagian dari harta suami. Jika janda tersebut memiliki anak dari suaminya maka ia masih bisa ikut menikmati harta bagian anaknya sebagai seorang ibu yang bertugas bagi pemeliharaan anaknya, sementara janda atau istri yang tidak memiliki anak maka hanya bisa menikmati bagian yang hanya 1/32, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya wasiat. Maka dari itu jelas sekali tujuan al-Qur'an surat al Baqarah(2) ayat 240, agar para janda-janda tidak terlantar setidaknya selama satu tahun setelah suaminya meninggal dunia.[166]

Selanjutnya, mengenai wasiat yang dimaksud dalam surat Al Baqarah(2) ayat 180 yang berisi wasiat untuk orang tua dan keluarga dekat. Selanjutnya, timbul persoalan bahwa wasiat dibutuhkan lagi setelah turunnya ayat-ayat waris (QS. Surat Al-Nisa'(2): 11,12, 176). Hal ini disebabkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 180 terdapat persyaratan dalam wasiat bagi ahli waris, yakni adanya lafaz "„*in taraka khairan*" dan "„*bil ma'rufi*". Maka dari itu dalam hal ini Hazairin berpendapat bahwa wasiat yang dimaksud disini adalah untuk menghadapi hal-hal yang bersifat khusus

[165]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral,* 57.
[166]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral,* 57.

menyangkut ayah, ibu, anak-anak dan saudara. Ha-hal khusus tersebut, misalnya mereka mengalami lumpuh yang tidak kunjung sembuh sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar, seorang anak yang sedang menempuh pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, atau saudara yang terlantar hidupnya bukan karena kesalahannya atau besarnya beban hidup karena memiliki banyak anak dan penghasilan yang minim, dibandingkan dengan saudara yang lain, dan lain sebagainya. Terbatas pada kondisi istimewa atau yang bersifat khusus tersebut ukuran ma'ruf dapat diterapkan.[167]

Pada dasarnya, dalam sistem kewarisan Islam paling tidak memiliki tiga fungsi yang harus ada di dalamnya[168];

a) Sebagai upaya mencegah kemiskinan ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Sehingga diharapkan setelah pewaris meninggal para ahli waris tidak memiliki kendala atau kesulitan dalam hal finansial karena telah terbantu oleh harta peninggalan pewaris.
b) Sebagai upaya pencegahan adanya penumpukan harta pada salah satu pihak ahli waris yang telah dilarang oleh agama. Sehingga dengan adanya metode wasiat yang digagas oleh Hazairin diharapkan ketimpangan ekonomi antara ahli bisa berkurang. Sehingga yang miskin tidak tetap miskin atau yang kaya semakin kaya.
c) Sebagai sebuah motivasi untuk umat Islam agar berusaha untuk memberikan peninggalan yang terbaik untuk keturunannya. Pemberian

[167] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, 57-58.
[168]Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, 39.

harta warisan kepada para ahli waris merupakan wujud kasih sayang agar para ahli bisa hidup dalam kecukupan.

Pendistribusian harta warisan harus memberikan keadilan bagi seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Keadilan harus bisa diperoleh oleh setiap ahli waris. Keadilan merupakan tujuan syariat atau hukum, maka syariat atau hukum harus bisa memfasilitasi tercapainya keadilan tersebut.

B. Konsep dan Penerapan Wasiat Hazairin dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles

1. Mekanisme Wasiat Menurut Hazairin

Penolakan terhadap konsep nasakh pada ayat wasiat tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan para imam mazhab, karena perbedaan dalam proses *istidlal*nya. Apabila ayat mengenai wasiat masih berlaku, maka secara otomatis sistem pendistribusian harta warisan atau peninggalan tidak hanya satu, namun ada dua yaitu wasiat dan waris. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian mengkolaborasikan kedua sistem tersebut menjadi sebuah sistem yang utuh, tanpa menafikan salah satu diantara keduanya.

Hazairin sebagai salah satu orang yang menolak konsep nasakh terhadap ayat wasiat. Ia menyusun sebuah mekanisme pendistribusian harta warisan atau peninggalan dengan mengawinkan kedua sistem menjadi sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Ia mengakui keduanya sebagai metode pembagian harta warisan atau peninggalan, tanpa menafikan salah satunya.

Ayat wasiat merupakan ayat sifatnya umum. Ayat ini kemudian dihadapkan dengan ayat waris yang sifatnya khusus. Maka metode *istinbāṭ* yang paling tepat dalam menghadapi kedua ayat tersebut adalah dengan metode *al jam'u wa al taufīq.* Menurut metode ini jika terdapat ayat umum dan khusus maka ayat yang sifatnya umum tersebut harus di*takhṣīs* dengan ayat yang sifatnya khusus. Ayat wasiat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ayat waris. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat wasiat juga mencakup orang-orang yang termasuk dalam ayat waris.

Hazairin menempatkan wasiat sebagai penyeimbang waris. Dalam redaksi ayat 180 surat *al-Baqarah* (2) terdapat syarat-syarat yakni *intaraka khairan* dan *bil ma'rufi*. Maka Hazairin berpendapat tidak mungkin ada lagi pembagian yang lebih ma'ruf dibanding pembagian yang diatur oleh Allah swt.[169] Sehingga wasiat diterapkan ketika terdapat kondisi khusus yang tidak bisa tersentuh oleh waris. Kondisi khusus yang dimaksud Hazairin adalah kondisi-kondisi tertentu yang hanya dialami oleh sebagian ahli waris yang lain, dan tidak dialami atau terjadi pada ahli waris yang lain yang berakibat pada sebuah ketidakadilan. Dasar adanya spesialisasi tersebut, berdasarkan firman Allah swt

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا[170]

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

---

[169] Hazairin, *Hukum Kewarisan*, 57
[170] Al- Qur'ān, 4: 8

Selain ayat di atas, firman Allah swt yang lain yang menjelaskan tentang perintah menyelamatkan generasi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا[171]

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

Kedua ayat tersebut secara implisit menyampaikan pesan agar harta warisan dapat menjadi alat perawatan dan untuk memberdayakan yang tidak berdaya secara umum (tidak terbatas pada keturunan). Ahli waris non-relatif (dalam hadis dan literatur fikih biasa disebut sebagai *ẑawil arhām*), anak yatim dan orang miskin (atau yang mereka mewakili kelompok tak berdaya) didorong untuk diberi bagian proporsional. Selain itu, ayat tersebut mengindikasikan bahwa seharusnya seorang muslim haruslah khawatir terhadap keturunannya dalam hal finansial mereka. Jangan sampai setelah dia meninggal, keturunannya hidup dalam kekurangan. Khususnya bagi ahli waris yang mengalami kondisi berbeda (khusus) dengan ahli waris yang lain. Dan juga jangan sampai memberikan wasiat yang terlalu besar untuk orang lain, atau lebih baik tidak melakukannya dan memberikan seluruh hartanya untuk keturunannya.

Berikut beberapa hal khusus yang dicontohkan oleh Hazairin yang menjadi pertimbangan penggunaan wasiat, misalnya; terdapat salah satu istri

[171] Al- Qur'ān, 4: 9

yang tidak memiliki anak, sementara istri yang lain memiliki anak; terdapat ahli waris yang sakit berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya pengobatan; seorang anak yang membutuhkan biaya pendidikan; ada ahli waris yang hidupnya terlantar namun bukan karena kesalahannya; dan juga ahli waris yang memiliki tanggungan hidup yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya.[172]

Contoh kondisi lain yang serupa dengan apa yang dicontohkan oleh Hazairin yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan wasiat, misalnya; ada anak yang masih belum memasuki usia produktif diantara anak-anak yang lain; anak perempuan yang sudah menikah tetapi masih dalam kondisi kekurangan dari segi ekonomi dibandingkan dengan anak yang lain; orang tua yang sudah lanjut usia dan sakit; pasangan /istri/suami yang sakit; pasangan /istri yang tidak memiliki keturunan diantara istri-istri yang lain; dan lain sebagainya.

Kondisi khusus yang merupakan pertimbangan utama dalam pemberian wasiat terhadap ahli waris tidak cukup jika dimaknai dengan kelemahan-kelemahan para ahli waris. Namun, seyogyanya untuk memberikan keadilan, hal yang harus diperhatikan bukan saja kelemahanya, namun juga prestasi (kelebihan) dari ahli waris terhadap keluarga, misalnya; besar kecilnya peran atau kontribusi ahli waris terhadap keluarga, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, atau yang lain; kadar kebaktian seorang anak kepada orang tuanya; dan lain sebagainya.

---

[172] Hazairin, *Kewarisan Bilateral*, 57-58

Selanjutnya, penerapan metode wasiat ini, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Indikator yang menjadi tolok ukur bukanlah jenis kelamin ataupun tingkat kedekatan antara ahli waris dengan pewarisnya, namun terletak pada kondisi dan peran dari setiap ahli waris. Selain itu, Hazairin tetap berpegang teguh pada hadis Rasulullah bahwa batas wasiat adalah sepertiga harta, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ[173]

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah bercerita kepada kami Zakariya' bin 'Adiy telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya raḍiyallahu 'anhu berkata: Aku sakit lalu Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam menjengukku. Kemudian aku katakan: Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir). Maka Beliau bersabda: Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu. Aku katakan: Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Aku katakan: Aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku. Beliau bersabda: Setengah itu banyak. Aku katakan lagi: Sepertiganya. Beliau bersabda: Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar. Dia (Sa'ad) berkata: Maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan Beliau membolehkannya".

---

[173] Abi Adillah bin Ismail al Bukhārī, *Ṣohīh al Bukhārī*, (Cet.I; Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 2002), 678

Pembatasan Hazairin ini dapat menjaga hak-hak dari ahli waris yang lain. Karena pada dasarnya adanya wasiat kepada ahli waris yang mengalami kondisi khusus ini bertujuan sebagai penyeimbang waris. Sehingga, apabila tidak ada pembatasan terhadap wasiat kepada ahli waris yang berkondisi khusus bisa berakibat pada peniadaan sistem waris itu sendiri. Selain itu juga, pewaris atau pewasiat bisa bersikap sewenang-wenang dalam membagikan harta warisannya.

2. Konsep dan Penerapan Wasiat Hazairin dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat adil, berlaku baik, dan bersedekah kepada kerabat. Selain itu Allah juga melarang kepada hambanya untuk berbuat buruk kepada sesamanya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam al-qur'an;

> اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ[174]
>
> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Berdasarkan ayat tersebut, mengindikasikan bahwa keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam hal pendistribusian harta warisan. Maka, untuk mewujudkan keadilan ini, Hazairin menggagas konsep baru dalam

[174] Al- Qur'ān, 16: 90

pendistribusian harta warisan ini yakni dengan mengkolaborasikan waris dan wasiat. Sehingga, untuk menilai atau mengukur metode Hazairin, diperlukan konsep keadilan yang tepat, yakni menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles.

Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang transparan. Keadilan ini itu membagikan atau memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan prestasi, peran, dan kebutuhannya. Pada umumnya, setiap orang memiliki prestasi, peran, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga bagian yang diperoleh tentu akan berbeda. Dalam konsep keadilan distribusi ini pendistribusian hak harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kualitas, peran, prestasi maupun kebutuhan dari setiap individu. Keadilan distributif Aristoteles, berorientasi untuk mewujudkan suatu proporsional atau keseimbangan. Akan tetapi proporsionalitas ini tidak selalu diartikan sama rata. Hak atau bagian yang sama hanya untuk orang yang sama. Sementara untuk orang yang berbeda, maka hak atau bagiannya juga harus berbeda.

Menurut teori ini suatu perkara dikatakan adil jika bisa memenuhi beberapa hal, diantaranya; pertama, sesuai dengan hukum. Kedua, tidak berpihak, metode wasiat yang hazairin harus terbebas dari keberpihakan pewaris terhadap salah satu ahli waris. Ketiga, bersifat proporsional, pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan prestasi atau kondisi dari setiap masing-masing individu ahli waris.

Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menganalisa metode wasiat Hazairin dalam mewujudkan nilai keadilan. Berikut ini adalah analisis penerapan wasiat hazairin ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles.

a. Kesesuaian Terhadap Hukum

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu hal yang berorientasi kepada kepentingan umum, dan menyuruh kepada kebaikan atau keutamaan serta melarang kepada keburukan.[175] Sementara itu, keadilan merupakan bentuk keutamaan. Keadilan bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan. Sehingga keadilan pasti akan sesuai atau sejalan dengan hukum, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan.

1) Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Hukum yang paling ideal guna terciptanya suatu keadilan adalah hukum yang datang atau dibuat oleh Sang Maha Adil yaitu Allah subhānahu wa ta'alā. Maka Penerapan wasiat Hazairin harus sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam al-Qur'ān. Sistem wasiat Hazirin harus bisa menjadi bentuk manifestasi dari perintah Allah swt dalam surah al-baqarah ayat 180, sehingga penerapan sistem wasiat ini bisa dikatakan adil.

Surat al-baqarah ayat 180 memiliki arti bahwa diwajibkan bagi setiap manusia ketika terlihat tanda-tanda kematian dan ia

[175] Aristoteles, *Etika Nikomakea*, 185.

meninggalkan harta untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat dekat dengan cara yang ma'ruf. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh oleh datangnya ayat waris. Namun, Hazairin berpandangan lain, bahwa setelah datangnya ayat waris, maka ayat wasiat ini ditakhsis. Sehingga ayat wasiat diberlakukan dalam dalam kondisi-kondisi tertentu.

Selanjutnya, penerapan wasiat kepada ahli waris oleh Hazairin diberi batasan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari harta warisan. Batasan ini berdasarkan hadis riwayat Amir bin Sa'ad sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, jika dikaitkan dengan adanya hadis pelarangan wasiat. Maka penerapan metode wasiat menurut Hazairin memang bertentangan. Namun, berdasarkan penelitian hadis yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, yang berkesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan hadis ahad yang terdapat cacat pada rawinya. Sehingga pemberlakuan hadis tersebut belum bisa diterima, apalagi jika dijadikan penghapus ayat wasiat.

2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Metode wasiat hazairin sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 877 dan 878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 877 berbunyi:

> "Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat

> dari pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang."

Selanjutnya pasal 878 juga menambahkan sasaran wasiat yang sejalan dengan penerapan wasiat Hazairin. Pasal ini berbunyi:

> "Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara, tanpa membedakan agama, yang dirawat dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka."

Kedua pasal di atas sejalan dengan kandungan surah al-Nisā' ayat 8 dan 9, mengenai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan wasiat. Pada pasal 877 menekankan bahwa wasiat untuk mengutamakan kepentingan keluarga dekat. Selanjutnya pada pasal 878 wasiat diperuntukkan kepada orang-orang yang berada dalam kondisi yang kurang baik.

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pembatasan harta yang wajib diberikan kepada anak atau ahli waris yang disebut dengan legiteme portie (hak mutlak), sebagai berikut;

a) Apabila pewaris meninggalkan satu anak sah, maka legitieme portie yang akan didapatkan anak tersebut adalah setengah dari harta warisan.[176]
b) Apabila pewaris meninggalkan dua anak, maka legitieme portie adalah dua pertiga harta warisan.[177]

---

[176] Pasal 914, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[177] Pasal 914, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

c) Apabila pewaris meninggalkan tiga anak atau lebih maka legitieme portie adalah tiga perempat dari harta warisan.[178]

d) Apabila pewaris meninggalkan ahli waris dari garis lurus ke atas, legitieme portie adalah seperdua bagian harta warisan.[179]

Sehingga, batas wasiat yang mungkin bisa diberikan ada tiga, antara lain; ½, 1/3, dan ¼. Batas ini lebih besar jika dibandingkan dengan batas yang diberikan oleh Hazairin yang hanya membatasi wasiat sebesar 1/3 bagian dari harta warisan. Akan tetapi, batasan-batasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Hazairin, bertujuan untuk mencegah adanya wasiat yang berlebih-lebihan.

3) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan jika mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.[180] Sedangkan Hazairin tidak menjadikan persetujuan ahli waris yang lain sebagai syarat diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan Hazairin berpandangan ayat wasiat masih tetap berlaku. Sementara Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan dari pendapat para ulama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan wasiat mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan kecuali jika ada persetujuan ahli waris yang lain.

---

[178] Pasal 914, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[179] Pasal 915, *Kitab Undang-Undang Hu kum Perdata*
[180] Pasal 195 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*

Selanjutnya mengenai batasan wasiat, Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin memiliki pandangan yang sama. Kadar wasiat yang diperbolehkan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.

Namun, pemahaman untuk dalam memahami klaim Aristoteles keadilan sesuai hukum dikatakan bahwa hukum diekspresikan dalam istilah umum, sehingga mengatakan bahwa hukum dalam keadilan disamakan dengan hukum positif, maka pemaknaan seperti ini terlalu sempit. Karena hukum tidak selalu benar, meskipun kesalahan bukan terletak pada undang-undang atau pembuat undang-undang, tetapi pada sifat kasus yang selalu berubah. Akan tetapi jika keadilan hukum identik dengan hukum positif, maka tentunya akan mengikuti bahwa keadilan bersifat stagnan dan tidak bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, eksplorasi keadilan hukum harus dibaca sebagai pemeriksaan hukum kodrat dan bukan semata-mata refleksi dari yang positif hukum beberapa masyarakat. Sehingga, dalam menentukan sebuah keadilan hukum positif yang notabene merupakan karya manusia, hanya bisa digunakan sebagai pertimbangan dan bukan sebagai pedoman pokok. Sementara yang bisa dijadikan sabagai pedoman pokok adalah al-qur'an dan hadis, yang sumbernya adalah Allah dan Rasulnya.

b. Tidak Berpihak

Keadilan merupakan sesuatu yang bisa tercipta jika si pembuat keputusan tidak berat sebelah.[181] Pendekatan yang digunakan dalam

[181] Aristoteles, *Etika Nikomakea*, 185

keadilan distributif yaitu memunculkan konsepsi ketidak berpihakan dalam menilai keadilan distribusi sumber daya pada setiap pihak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendefinisikan nilai keadilan dalam sebuah keputusan yang menghasilkan distribusi sumber daya yang adil dengan cara yang netral atau tidak memihak terhadap salah satu individu atau status sosial dalam masyarakat. Fokus dari pendekatan ini bukan pada hasil distribusi, tetapi pada proses dan aturan yang memutuskan alokasi. Oleh karena itu diperlukan skema distributif yang tidak bergantung pada alokasi berdasarkan kapasitas.

Keadilan harus fokus tentang cara untuk memberikan kemanfaatan kepada semua orang, meskipun wujud dari kemanfaatan tersebut belum tentu sama antara satu dengan yang lain. Keadilan harus dibentuk secara objektif bukan subjektif. Sehingga perhatian penuh harus diberikan kepada objek kebijakan. Dengan kata lain, keadilan distributif harus dinilai bukan dari perspektif klaim aktual individu, melainkan dari perspektif "tidak memihak" yang mengidentifikasi klaim moral yang dapat dibenarkan terlepas dari identitas. Sehingga, dalam perkara wasiat kepada ahli waris, orang yang berwasiat harus memandang ahli warisnya dari sudut pandang yang sama. Seorang pewasiat tidak boleh menyertakan hal-hal lain diluar dari kondisi ahli waris itu sendiri, seperti kedekatan emosional atau faktor lain yang bersifat tidak objektif.

Wasiat Hazairin bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara ahli waris dengan melihat ahli waris secara objektif. Maka yang

menjadi penilaian utama dalam sistem wasiat ini adalah kondisi ahli waris secara individual tanpa adanya campur tangan perasaan pewaris atau pewasiat. Ahli waris yang mendapatkan tambahan bagian harta dengan penerapan wasiat ini, haruslah mengalami kondisi khusus sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

c. Bersifat Proporsional

Keadilan adalah memposisikan sesuatu yang sesuai dengan proporsinya, karena proporsi merupakan jalan tengah, sementara jalan tengah berarti adil, maka apa yang adil berarti yang sesuai dengan proporsi.[182] Keadilan yang proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka dan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan prestasi. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan proporsionalitas ini, yaitu kontribusi, kebutuhan, dan kesetaraan.

Keadilan dalam pengertian kesetaraan proporsional melibatkan beberapa hal penting, yaitu dua orang yang mencari keadilan dan dua bagian yang adil. Selanjutnya, akan ada kesetaraan yang sama antara bagian yang diberikan, begitu juga dengan orang-orangnya. Alasannya adalah rasio antara bagian akan sama dengan rasio antara orang-orang tersebut, karena jika orang-orang itu tidak sama, mereka tidak akan memiliki bagian yang sama. Ketika orang-orang tersebut dihilangkan dalam pertimbangan penentuan bagian, maka pemberian keadilan diberikan secara keliru. Pemberian keadilan yang salah akan berakibat

[182] Aristoteles, *Etika Nikomakea*, 191

bahwa orang atau pihak sederajat memperoleh atau dialokasikan bagian yang tidak sama, atau orang yang tidak sama mendapatkan bagian yang sama, maka pertengkaran dan keluhan muncul. Asal mula semua konflik adalah ketidakpatuhan terhadap proporsionalitas.

Keadilan yang proporsional tidak mungkin terwujud dengan penerapan sistem waris. Sistem waris merupakan sistem pembagian yang berdasarkan aturan matematis dan kumpulan operasional ilmu hitung yang tersusun secara sistematis. Keadilan yang dihasilkan oleh sistem waris merupakan keadilan universal, ia berangkat dari landasan kepentingan publik secara kolektif, bukan atas dasar kepentingan kelompok, keluarga, ataupun pribadi tertentu.[183] Sehingga metode pembagian harta warisan yang menggunakan metode waris yang terdapat dalam fikih sangat tidak ideal. Pembagian harta warisan hanya didasarkan pada kedekatan nasab dan gender para ahli waris. Metode ini tidak memperhatikan peran dan kondisi ahli waris. Sementara, kondisi dan peran ahli waris pada setiap keluarga berbeda-beda.

Sementara keadilan yang dihasilkan oleh sistem wasiat adalah keadilan yang bersifat khusus. Wasiat berpotensi memberikan keadilan khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan.[184] Maka dari itu pembagian harta warisan dengan wasiat akan membuat bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris tidak akan

---

[183] Muhammad Syahrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah,* 323.
[184] Muhammad Syahrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah,*325.

sama, karena kondisi atau keadaan setiap orang berbeda-beda. Kedudukan, prestasi, kondisi fisik, mental, pendidikan, ekonomi dan ha-hal yang lain sangat berpengaruh dalam menentukan seseorang ahli waris berhak untuk mendapatkan tambahan bagian warisan melalui wasiat.

Kondisi para ahli waris yang berbeda mengindikasikan bahwa bagian yang harus diberikan kepada mereka juga berbeda. Bagian yang diberikan kepada para ahli waris harus dibagi secara proporsional. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap individu ahli waris.

Nilai keadilan yang bersifat proporsional dalam pendistribusian waris harus didasarkan kepada kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, peran, tugas, status sosial, kedudukan, dan tanggung jawab para ahli waris. Keadilan distributif memberikan bagian harta yang sama jika orangnya memiliki kesamaan. Namun jika terdapat perbedaan dalam hal kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya, maka bagian harta yang diberikan tentu harus berbeda. Sehingga para ahli waris akan memperoleh bagian harta yang sama jika dalam kondisi yang sama, dan akan memperoleh bagian harta yang berbeda jika kondisi mereka berbeda. Jadi untuk mewujudkan keadilan bagi ahli waris, kelebihan dan kekurangan mereka digunakan sebagai pedoman atau tolok ukurnya.

Menghadapi kondisi para ahli waris yang berbeda diperlukan sebuah solusi. Maka dari itu, sistem pembagian harta warisan yang digagas oleh Hazairin hadir dengan mengkombinasikan waris dan wasiat

untuk menciptakan sebuah sistem pendistribusian harta yang semakin adil dengan proporsi tertentu sesuai kondisi masing-masing ahli waris. Para ahli waris akan tetap mendapatkan bagian dari harta warisan sebagaimana bagian yang telah ditetapkan oleh sistem waris. Akan tetapi, sebelum itu harta warisan yang dibagikan tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan batasan maksimal sepertiga dari keseluruhan harta warisan. Selanjutnya bagian yang telah diambil tadi (maksimal sepertiga) didistribusikan kembali kepada para ahli waris yang mengalami kondisi-kondisi khusus atau yang lebih memiliki peran diantara yang lainnya menggunakan metode wasiat.

Keadilan diukur dari ahli waris, dengan mempertimbangkan kondisi dan peran mereka (kelebihan dan kekurangannya). Karena hak harus berbanding lurus dengan kewajiban yang dipenuhi. Semakin ahli waris membutuhkan harta, semakin berhak dia mendapatkan wasiat. Kemudian, semakin besar kewajiban atau peran ahli waris dalam keluarganya, maka semakin berhak pula dia mendapatkan wasiat. Maka dari itu, proporsionalitas dalam pembagian harta peninggalan hanya mampu diwujudkan melalui wasiat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hazairin menjadikan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan untuk memberikan keadilan kepada semua ahli waris. Ia menjadikan kondisi masing-masing ahli waris sebagai pertimbangan utama dalam penerapan wasiat terhadap pembagian harta warisan. Menurut penulis, tindakan Hazairin ini dilakukan untuk kemaslahatan para ahli waris secara keseluruhan. Maka kondisi- kondisi khusus bukan diukur dari sisi kelemahan saja, namun prestasi ahli waris dalam keluarga juga harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ahli waris pasti memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dari setiap ahli waris juga berbeda. Sehingga hak mereka terhadap harta warisan juga harus dibedakan.

2. Penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Hazairin dalam tinjauan teori keadilan Aristoteles sudah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur yang telah dipenuhi antara lain:
   a. Kesesuaian dengan hukum
      1) Al qur'an dan hadis

         Penerapan wasiat Hazairin dalam pembagian harta warisan sudah sesuai dengan al-qur'an dan hadis.
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

         Terdapat sedikit perbedaan mengenai batasan wasiat yang bisa diberikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 alternatif yaitu ½, 1/3, dan ¼, sementara wasiat menurut Hazairin adalah 1/3.
      3) Kompilasi Hukum Islam

         Terdapat perbedaan yang besar antara wasiat Hazairin dengan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan persetujuan ahli waris.
   b. Tidak berpihak, penerapan wasiat Hazairin ini didasarkan pada kondisi masing-masing ahli waris, sehingga bersifat objektif.
   c. Bersifat proporsional, pembagian harta disesuaikan dengan kondisi masing-masing ahli waris. Sehingga, para ahli waris akan mendapat bagian yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, menunjukkan hasil penelitian ini memperkuat pendapat dari Hazairin berkaitan dengan

penggunaan wasiat sebagai penyeimbang pembagian harta warisan. Penelitian tidak hanya memperkuat argumentasi-argumentasi dari Hazairin, namun juga memberikan argumentasi pendukung serta bukti-bukti baru bahwa pandangan Hazairin mengenai wasiat sebagai penyeimbang dalam pembagian harta warisan.

C. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dalam pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang bisa dipertimbangkan bagi umat muslim, khususnya para orangtua guna diterapkan di masa yang akan datang, antara lain;

1. Penerapan wasiat yang digagas oleh Hazairin sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan, seyogyanya bisa dijadikan referensi dalam praktik pendistribusian harta warisan kepada para ahli waris. Hal ini dikarenakan penerapan metode ini sangat memperhatikan kondisi masing-masing ahli waris. Sehingga jika diterapkan tentu akan memberikan kemaslahatan yang jauh lebih besar.
2. Metode wasiat yang digagas oleh Hazairin ini lebih baik jika dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan agar para Hakim bisa lebih mudah dalam merujuk hukum dalam menghadapi suatu kasus sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'ān

Al Astqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram min Adalatil Ahkam*, Surabaya: Darul Jauhar, t.th.

Al Bukhārī, Abi Adillah bin Ismail. *Ṣohīh al Bukhārī*. Cet.I; Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 2002.

Al Ghaurī, Sayyīd Abd al Mājid. *Mausū'atu 'Ulūm al Ḥadīṡ wa Funūnihi, Juz 1.* Cet: I: Dār Ibn Kaṡīr, 2007.

Al Ḥasanī, Muhammad bin 'Alwī al Mālikī al Makkī. *Al Manhal al Laṭīf fī Uṣul al Ḥadiṡ al Syarīf.* Beirut: Dār al Kutub al 'Alamiyah, t.th.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn,* Jilid. 4. Riyâḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.

Al Mahalī, Jalāl al Dīn Muhammad bin Ahmad dan Jalāl al Dīn 'Abd al Rahmān bin Abī Bakr al Suyūthī, *Tafsīr al Qur'ān al 'Aẓīm lil Imāmain al Jalālain, Jilid 1.* Al Hikmah,t,th..

Al Mazī, Jamāluddīn Abī al Hajjāj Yūsuf. *Tahẑhībul Kamāl fī Asmā' al Rijāl*. Cet: II: Beirut: Muasasah al Risālah, 1987.

Al Nasā'i, Abū 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al Nasā'i*. Cet.I:Damaskus: Mu'assasah Al Risālah, 2014.

Al Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah,* Juz.1. Dar Ihyā al Kutub al 'Araniyah, t.th.

Al Rāzy, Muhammad. *Tafsir al- Fakhri al-Rāzy*, Juz.5. Beirut: Dār al-Fikri. 1981.

Al Sajistaniyyi, Abū Dawud Sulaiman bin al As'ābi al Asdiyyi. *Sunan Abī Dawud,* Juz. 3. Damaskus: Dar al Risālah al 'Alamiyah, 2009.

Al Ṣobuni, Muhammad 'Ali. *Rawāi'ul Bayān Tafsiru Ayāti Al Ahkāmi Min Al Qur'ān,* Juz 1. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.th.

Al Syahrzaurī, Abū 'Amr 'Ustmān bin 'Abd al Rahmān .*'Ulūm al Ḥadīṡ li Ibn al Ṣalāh*. Damaskus: Dār al Fikr, 1986.

Al Tirmiẑī, Abū Muhammad ‘Isā bin ‘Isā. *Al Jāmi’ Al Kabīr,* Jilid 3. Cet. I: Beirut: Dar al Gharbi al Islāmi, 1996.

Al Ẑahabī, Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin ‘Uṡmān. *Mīzān al I‘tidāl fī Naqd al Rijāl, Jilid I.* Beirut: Dār al Ma‘rifah, 2009.

‘Abbas, Abdullah Ibn. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Anas, Malik bin. *al-Muwatha’*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turāst al-‘Araby, 1985.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2010.

Aristoteles. *Nicomacean Ethics*, terj. Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*, Cet.I; Yogyakarta: BASABASI, 2020.

Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Budiono, A. Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosial, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.* Jakarta: Kencana, 2013.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Fu’ad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia dari Luar Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadith,* Cet.VI; .Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. XV; Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Husain, Ahmad Farraj. *Ahkamul Waṣaya wa al Auqaf fi Syarī’atil Islamiyah* , .Beirut: Darul Jami’iyah, 1989.

Irawan, Eka Nova. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh –Tokoh Psikologi dari Klasik sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Kaṡīr, Isma'īl Ibn. *Tafsīr Ibn Kaṡīr,* Terj. M. Abdul Ghaffar E. M, dkk, *Tafsir Ibn Kaṡir,* Juz 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Kementerian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta; Kencana, 2005.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Farida Nugrahani, 2014.

Power, David S.. *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of The Islamic Law of Inheritance,* terj, Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris.* Cet.I: Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001.

Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣid,, Juz. 2*. Beirut: Dar al-Fikr.

Syahrur, Muhammad. *Nahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi,* terj, Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.* Cet.I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D.* Cet IV; Bandung: Alfabeta, 2011.

'Ulfah, Raid bin Ṣabry Ibn Abī. *Syurūh Sunan Ibn Majah, Juz.1*. Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2007.

Windharti, Ririn. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media, 2018.

Zain, Ibnu Aby. *Fathul Qarib 3 Bahasa, Jilid 2*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016.

Web dan Jurnal

Adlhiyati, Zakki & Achmad. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum,* Vol. 2, 2. (2019).

Abubakar, Fatu. Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia) *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 8, 2. (Desember 2011).

Efendi, Mitha Mahdalena. Waris : Kemanusiaan dan Kesetaraan Dalam Kitab Tafsir *al-Islam al-Aṣl wa al-Ṣurah* Karya Muhammad Syahrur, *Nun,* Vol. 5, 1.(2019)

Fransisca, Paula dan Ro'fah Setyowati, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Notarius,* 1, (2018).

Habibulloh. Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat yang Tertuang dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam), *MENARA Ilmu,* Vol. 12. 9. (Oktober 2018).

Ilyas, Yunahar. *Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawwir Sjadzali, Al-Jami'ah ,* Al-Jami'ah, Vol.44, 1. (2006)

Jannah, Shoifatul, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia*, Master Thesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Kalaloma, Usisia. *Pembagian Harta dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Master Thesis.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Lestari, Luthfiyanti Eka. *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin, Undergraduate Thesis.* Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

Mahfud dan Patsun, Mengenal Filsafat Antara Metode Praktik dan Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles, *CENDEKIA: Jurnal Studi KeIslaman,* Vol. 5, 1. (Juni 2019).

Mahmudi, Zaenul. Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 5, 2. (Desember 2013)

Muamar, Afif. Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), *Mahkamah,* Vol. 2, 2. (Desember 2017)

Pandit, I Gde Suranaya. Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 1, 1. (Desember 2016).

Purkon, Arip. Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih), *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah.* Vol.2, 1. (Juni 2014).

Rahmadi. Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama, *Al-Banjari,* Vol. 18, 2. (Juli-Desember 2019).

Sari, Milya dan Asmendari. Penelitian Kepustakaan (*Libarary Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1). (2020).

Tono, Sidik, dan M.Roem Syibly. Wasiat Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan, *Jurnal Istinbath*, Vol. 11, 1. (2014).

Zilfiantri, Avritha *Keabsahan Amanah Wasiat Pembagian Harta Peninggalan Dikaitkan dengan Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Master Thesis. Bandung, Universitas Padjadjaran, 2020.

Pengadilan Agama Banyuwangi.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-banyuwangi.go.id), diakses 7 Juli 2021.

Pengadilan Agama Jember.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-jember.go.id), diakses 7 Juli 2021.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-malangkab.go.id), diakses 7 Juli 2021.

Pengadilan Agama Kota Malang.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-malangkot.go.id), diakses 7 Juli 2021.

Pengadilan Agama Surabaya.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara.* (http://sipp.pa-surabaya.go.id), diakses 7 Juli 2021.

Wikipedia, *AleksanderAgung* (https://id.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Agung), diakses tanggal 06 April 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Muhammad Misbakhul Ulum
Tempat, tanggal lahir	:	Jember, 16 September 1996
Alamat	:	Dusun Langon, RT 001 RW 030 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
No. Handphone	:	085895848486
Email	:	misbakhululum9@gmail.com

Pendidikan Formal

SD	SDN Ambulu 04	2003-2009
SMP	SMP Negeri 01 Ambulu	2009-2012
SMA	SMA Negeri Ambulu	2012-2015
S1	Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019
S2	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2021

Pendidikan Non Formal

TPQ Darussalam	2000-2006
Ma’had Sunan Ampel Al-Aly	2015-2016
Pondok Pesantren Anwarul Huda	2016-2022